

**PEMBAYARAN ROYALTI LAGU PADA KAFE  
(Studi Kasus Tentang *Live Performance* Musik Di  
Wilayah Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1) dalam Hukum  
Ekonomi Syariah



Disusun oleh:

**MUHAMAD RICKI FARCHANI**

**2102036047**

**HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2025**



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Muhamad Ricki Farchani

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Muhamad Ricki Farchani

NIM : 2102036047

Jurusan/prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul skripsi : Hak Ekonomi Pelaku Petunjukan Lagu Pada Cafe Di Kecamatan Patebon, kabupaten kendal : *Prespktif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah.*

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surabaya, 03 Juni 2025

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Abdul Ghofur M.Ag.  
NIP. 196701171997031001

Pembimbing II

Bagas Heradhyaksa LL. M.  
NIP. 19930706 201903 1017

# PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

## PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Muhamad Ricki Farchani  
NIM : 2102036047  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul : PEMBAYARAN ROYALTI LAGU PADA KAFE  
(Studi Kasus Tentang Live Performance Musik Di Wilayah Kecamatan Patemon Kabupaten Kendal)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Pengaji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus, pada tanggal 19 Juni 2025 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2025/2026.

Semarang, 29 Juni 2025

Sekretaris Sidang

Ketua Sidang

Mahdaniyah Hasanah  
Nurriyatuningrum, M. S. I.  
NIP. 19850527018012002

Bagas Heradhyaksa, LL. M.  
NIP. 199307062019031017

Pengaji I

Drs. H. Eman Sulaiman, M. H.  
NIP. 196506051992031003



Pengaji II

Hasna Afifah, M. H.  
NIP. 199304092019032021

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.  
NIP. 196701171997031001

Pembimbing II

Bagas Heradhyaksa, LL. M  
NIP. 199307062019031017

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُكْلُو أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِحْرَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَفْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَّحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisaa: 29).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Syamil al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010), 560.

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah akhirnya skripsi ini terselesaikan, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT, sang pemilik dan sumber ilmu pengetahuan. Berkat pertolongan mu Ya Allah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.
2. Kepada Kedua Orang tua, Ayahanda Muchtar S. H dan Ibunda Siti Rufaidah yang sangat saya cintai yang senantiasa selalu mendoakan, mendukung, menasehati dan membimbing dengan penuh keikhlasan serta selalu mengajarkan kepada penulis untuk selalu berbuat baik kepada siapapun sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada kakak-kakak penulis yaitu Muhamad Alfian Akbarian Rozaki S. H., Auliya Fachrina S. Pd. dan adik laki-laki penulis yaitu Muhamad Ridwan Mustamil yang tidak pernah bosan untuk berdoa dan mendukung penulis agar menyelesaikan skripsi ini secepatnya.
4. Teman-teman seperkuliahannya yang sudah mendukung dan memberikan masukan dalam proses penggerjaan skripsi yaitu Mas Cendikya Syaputra Lubis S.H. Ma'sum jauhari, Auladi Bahrul Alam, Renjana Mantri Laras Hadi Daulay S.H. Latifah Alkhiriyah S. Sos, Rakha Bahtiar, Muhammad Faisal Naufalino, Anif Rafidhon S. H., Destananda Farhan Helmi dan Elsatri Anggraeni.
5. Teman-teman Crazy Rich Fariz Muhamad Rafil, Auladi Bahrul Alam. Muhamad Mikyal Kausar, Rakha Bahtiar, Arman Ubaidillah, Elsatri Anggraeni, Angga Khilmi Salfana, Latifah Alkhoiryah S. Sos., yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Kedua teman atau sahabat penulis yang berada di Kendal, Dika Ardiansyah dan Ivvan Maulana yang telah memberikan doa

serta dukungannya kepada penulis. Penulis bahkan tidak bisa menjelaskan betapa bersyukurnya penulis memiliki teman seperti kalian dalam hidup saya.

7. Teruntuk diri sendiri yang sudah kuat melewati hari demi hari yang mampu bertahan sejauh ini, yang senantiasa selalu berusaha, berdoa dan bersyukur atas kehidupan yang dijalani sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Almamater UIN Walisongo Semarang serta teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan teman-teman yang sama-sama berjuang di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

## **DEKLARASI**

## **DEKLARASI**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhamad Ricki Farchani  
NIM : 2102036047  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Program Studi : S1  
Judul Skripsi : HAK EKONOMI PELAKU  
PERTUNJUKAN LAGU PADA CAFE DI  
KECAMATAN PATEBON, KABUPATEN  
KENDAL: Perspektif Hukum Positif dan  
Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 03 Juni 2025  
Deklarator,

**Muhamad Ricki Farchani**  
**2102036047**



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ş	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	ħ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze
ر	ra'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ڏ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	ڦ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	ڙ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef

ق	Qaf	Q	Oi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعدّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عَدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

## III. Ta' *Marbutah* di Akhir Kata

### a. Bila dimatikan tulis *h*

حَكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafat aslinya).

### b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karomah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

### c. Bila *ta' marbûtah* hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زَكَاةُ الْفَطَرِ	Ditulis	<i>zakat al-fitr</i>
-------------------	---------	----------------------

## IV. Vokal Pendek

	Fathah	Ditulis	A
	Kasrah	Ditulis	I
	Dammah	Ditulis	U

## V. Vokal Panjang

Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
Fathah + ya'mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
Kasrah + ya'mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

## VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya'mati يَنْكِيم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati قُول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

## VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aposof

أَنْتَمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>u'idat</i>
لَئِنْ شَكْرَتْمِ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata Sandang Alif + Lam

### a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

### b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menyebabkan *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

**IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**  
**Ditulis menurut penulisannya.**

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji Syukur Atas Kehadirat Allah SWT, yang maha pengasih lagi maha penyayang, sang penguasa alam atas segala rahmat dan hidayah-Nya. Tak lupa pula sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PEMBAYARAN ROYALTI LAGU PADA KAFE (Studi Kasus Tentang *Live Performance* Musik Di Wilayah Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal)”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk tercapainya gelar Sarjana Strata (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwasannya pada proses penyusunan sampai penyelesaian skripsi bukanlah hal yang mudah, tetapi terdapat pihak-pihak dibalik layar yang selalu memberikan inspirasi, dukungan dalam bentuk moril maupun materil, bimbingan, saran, serta do'a. Oleh karena itu, atas terselesaiannya tugas akhir ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada berbagai pihak diantaranya:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar Ali, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan Selaku Dosen Pembimbing I yang selalu sabar dan bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis.
3. Bapak Dr. H. Amir Tajrid M.Ag, selaku Kepala Prodi S1 Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Saifudin S. H. I. M.H., selaku sekretaris Jurusan S1 Hukum Ekonomi Syariah.

4. Bapak Bagas Heradhyaksa LL. M., selaku Dosen Pembimbing II dan wali dosen yang selalu sabar dan bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini.
5. Mas Bagus, Mas Wawan, Mas Idrom, Mas Nanda, Mas Ardiansyah, Mas Fendy, Mas Rofik selaku meneger dan pemilik kafe di Kecamatan Patebon yang sudah bersedia untuk dijadikan tempat penelitian penulis.
6. Superhero dan Panutanku, Bapak Muchtar S, H., beliau memang sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan, Namun beliau juga tidak lupa untuk membimbing, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
7. Pintu Surgaku, Ibunda Siti Rifaidah beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis, beliau juga memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai di bangku perkuliahan tetapi beliau tidak memiliki rasa cape untuk memberikan semangat, motivasi, serta do'a yang selalu beliau berikan sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
8. Kakak-kakak dan adik yang Penulis sayangi dan cintai, Muhamad Alfian Akbarian Rozaki S. H., Auliya Farhcrina S. Pd., Muhamad Ridwan Mustamil yang senantiasa bersama-sama, selalu memberikan semangat kepada penulis agar dapat menyelesaikan studi sarjana ini. Beserta keluarga besar yang senantiasa selalu memberikan kasih sayang, do'a dan dukungan sepenuhnya kepada penulis.
9. Teman-teman penulis, Renjana Mantri Laras Hadi Daulay, Fariz Muhamad Rafil, Cendikya Lubis, Auladi Bahrul Alam, Rakha Bahtiar, Anif Rafidhon, Muhammad Faisal Naufalino, Ma'sum Jauhari, Latifah Alkhoiryah, Elsatri Anggraeni serta

teman-teman yang di kendal Dika Ardiyansah, ivvan Maulana, Dani Saputra, Farid falah, Bintang Mikail, dan teman-teman siapapun dan dimana pun kalian berada yang senantiasa selalu memberikan do'a, bantuan, dukungan, dan saling menguatkan, semoga Allah SWT permudahkan segala urusan kalian dan dilancarkan segala usahanya.


10. Keluarga besar PSHT, IMAKEN dan teman-teman HES A samapi D Angkatan 21 yang senantiasa bersama-sama dari awal kuliah hingga akhir kuliah.
11. Semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis hingga terselesaikan skripsi ini

Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan apa-apa, penulis hanya dapat mengucapkan terima kasih dengan setulus hati. Semoga Allah membalas amal kebaikan mereka dengan balasan yang sebaik-baiknya. Penulis menyadari bahawa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membanung demi kesempurnaan dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Ya Allah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 3 Juni 2025

Penulis



**Muhamad Ricki Farchani**  
**2102036047**

## ABSTRAK

Dalam penggunaan lagu terutama untuk pertunjukan musik telah banyak dijumpai di daerah Kabupaten Kendal. Daerah ini adalah daerah yang terdapat banyak kafe yang biasanya digunakan untuk sarana berkumpul bersama teman atau hanya untuk rileks. Terdapat beberapa kafe menyediakan fasilitas *live performance* untuk memikat pengunjung. Pemain musik yang melakukan pertunjukan melantunkan beragam lagu milik musisi yang memiliki hak cipta atas lagunya. Musisi lokal ini memperoleh keuntungan secara ekonomi, baik disadari maupun tidak disadari. Hak ekonomi itu seharusnya juga dapat dinikmati oleh para pencipta atau pemegang hak ciptanya jika dipandang dari segi komersial. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kesadaran hukum para pemilik kafe yang menyediakan *live performance* musik pada kafe di kecamatan Patebon kabupaten Kendal dan untuk menjelaskan pembayaran royalti lagu dalam *live performance* musik perspektif hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris atau studi lapangan (*field research*). Penelitian empiris menempatkan kajian gejala sosial dengan menggunakan metode wawancara. Lokasi penelitian di Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal. Data primer pada penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak pemilik kafe yang telah dituju. Sedangkan data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti publikasi, cacatan, laporan, dokumen, dan arsip yang tersedia dalam bentuk tulisan, audio, atau visual.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan **pertama**, kesadaran hukum pemilik kafe tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik *live performance* ini masih cukup rendah, hal ini berdasarkan indikator pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap terhadap hukum dan perilaku hukum yang dilakukan dengan wawancara dan observasi. Banyak pemilik kafe yang awam dan tidak tahu dengan adanya pembayaran royalti untuk *live performance*. **Kedua**, pelaku komersial yang tidak memenuhi pembayaran royalti untuk hak cipta lagu, mengakibatkan kurangnya pelindungan terhadap harta (*hifz al-māl*).

Ketidakpatuhan dalam membayar royalti tidak hanya berdampak pada hak ekonomi pencipta lagu, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait, tetapi juga mengurangi penghormatan yang seharusnya diberikan kepada karya intelektual yang dilindungi oleh hukum. Sikap nilai kepatuhan terhadap hukum pemilik kafe di Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal dinilai rendah, sehingga mereka tidak dapat melaksanakan pemeliharaan harta sesuai dengan *maqaṣid syariah* termasuk berdampak pada tidak terpeliharanya *hifz al-‘aql* pada generasi selanjutnya yang apatis terhadap hukum.

**Kata Kunci : Kesadaran Hukum, Pembayaran Royalti, *Live performance***

## ABSTRACT

In Kendal Regency, songs have been used extensively, particularly for musical performances. There are a lot of *cafes* and *coffee* shops in this region, which are typically utilized for relaxing or for getting together with friends. To draw customers, a number of cafés and *coffee* shops offer live music performances. Performers play a variety of tunes that belong to musicians who possess the copyright to those songs. Both intentionally and inadvertently, these local musicians profit financially. From a business standpoint, the authors or copyright holders should also benefit from these economic rights. This study attempts to explain the payment of song royalties in live music performances from an Islamic legal perspective as well as the legal awareness of *cafe* owners who host live music performances at their establishments in Patebon District, Kendal Regency.

In this study, the primary data came from interviews with the owners of the targeted *cafes*; secondary data came from a variety of sources, including publications, notes, reports, documents, and archives that are available in written, audio, or visual form; and empirical research, also known as field research, places the study of social symptoms using the interview method. The research was conducted in Patebon District, Kendal Regency.

The study's findings show that, **first**, *cafe* owners' awareness of Government Regulation No. 56 of 2021, which deals with the administration of copyright royalties for songs and/or music, is still lacking. This is demonstrated by the large number of lay *cafe* owners who are unaware of the regulation. Additionally, there is an issue with the biased and uneven comparison of revenue and expenses. The implementation of royalty payments will be hampered if a café's daily revenue is deemed to be below the goal since paying royalties at the rate of IDR 120,000 per seat will be extremely taxing for the *cafe* owner. **Second**, there is no asset protection when commercial actors fail to pay royalties for music copyrights (*hifz al-māl*). In addition to having an effect on the financial rights of songwriters, copyright holders, and owners of

related rights, noncompliance with payments diminishes the respect that legally protected intellectual works deserve. *Coffee* shop owners in Patebon District, Kendal Regency, have a low regard for legal compliance, which prevents them from maintaining their assets in line with *maqasid* sharia. This also affects the next generation, which is apathetic toward the law and fails to maintain *hifz al-'aql*.

**Keywords:** Legal Knowledge, Royalty Payment, *Live performance.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xix</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Penelitian Terdahulu .....	6
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika Penulisan .....	16

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Kesadaran Hukum .....	18
1. Pengertian Kesadaran Hukum .....	18
2. Indikator Kesadaran Hukum .....	19
3. Faktor Kesadaran Hukum .....	20
B. Kepatuhan Hukum .....	25
1. Pengertian Kepatuhan Hukum .....	25
2. Faktor Kepatuhan Hukum .....	26
C. Tinjauan Umum Hak atas Kekayaan Intelektual	

(HaKI) .....	28
D. Hak Cipta .....	32
1. Pengertian Hak Cipta .....	32
2. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta .....	35
3. Hak Cipta sebagai Hak Eksklusif .....	36
4. Hak Moral dan Hak Ekonomi .....	38
E. Hukum Hak Cipta dalam Islam .....	41
F. Lagu atau Musik .....	46
1. Pengertian Pencipta Lagu Atau Musik .....	46
2. Ciptaan yang Dilindungi .....	48
G. Royalti .....	49
H. <i>Maqaṣid Syariah</i> .....	52
1. Pengertian <i>Maqaṣid syariah</i> .....	52
2. Tingkatan <i>Maqaṣid syariah</i> .....	54

### **BAB III GAMBARAN UMUM**

A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	57
1. Kopi Milie .....	57
2. Talk Café .....	58
3. Gentuman Resto and <i>Coffee</i> .....	59
4. Tirto Arum Café .....	60
5. Nusanda <i>Kitchen</i> .....	60
B. Kesadaran Hukum Pemilik Café Terkait Pembayaran Royalti <i>Live performance</i> Music ...	62

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Analisis Kesadaran Hukum Para Pemilik Kafe Yang Menyediakan <i>Live performance</i> Musik Pada Kafe Di Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal .....	68
1. Pengetahuan Hukum .....	70
2. Pemahaman Hukum .....	73
3. Sikap Terhadap Hukum .....	76

4. Perilaku Hukum .....	79
B. Analisis Hukum Islam terhadap Pembayaran Royalti Lagu Dalam <i>Live performance</i> Musik .....	89

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	99
B. Saran .....	100

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Hak cipta adalah salah satu jenis hak kekayaan intelektual, yang dapat diperoleh oleh seseorang atas karya pikirannya. Hak cipta melindungi karya musik atau lagu dari tindakan yang merugikan penciptanya secara hukum. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah peraturan yang mengatur Hak Cipta secara nasional. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) dari undang-undang tersebut, “Hak Cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta setelah karyanya diwujudkan dalam bentuk nyata, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tanpa mengurangi hak-hak lain yang mungkin berlaku.”<sup>1</sup>

Pasal 1 huruf (a) Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014 menyatakan bahwa hak cipta adalah hak kekayaan tidak berwujud yang secara otomatis diperoleh pencipta ketika karyanya diwujudkan dalam bentuk fisik, berdasarkan prinsip deklaratif.<sup>2</sup> Khususnya dalam konteks musik dan lagu, perkembangan teknologi digital telah membuat akses ke karya-karya tersebut menjadi sangat mudah. Penggunaan musik, baik untuk konsumsi pribadi maupun tujuan komersial, telah meningkat secara signifikan. Meskipun ada ketentuan perlindungan ekonomi bagi pencipta dalam Pasal 8 hingga Pasal 11 dalam Undang-Undang

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>2</sup> Pasal 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Hak Cipta tahun 2014, namun implementasinya belum mencapai tingkat optimal.<sup>3</sup>

Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 terkait dengan Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (PP No. 56 Tahun 2021) telah disahkan oleh Presiden pada tanggal 30 Maret 2021. Langkah ini diharapkan memberikan manfaat yang signifikan bagi para pencipta lagu dan pemegang hak cipta dalam hal penghasilan yang seharusnya mereka dapatkan dari penampilan karya mereka.

Peraturan ini melindungi hak cipta musik, dan sangat penting untuk menjamin bahwa penulis lagu dan pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi yang sesuai. Peraturan yang kuat dan efisien akan memberikan kepercayaan diri kepada para penulis lagu untuk terus bekerja keras dan bersemangat karena mereka akan dibayar secara adil. Hasilnya, industri musik terpacu untuk berinovasi, lebih inventif, dan lebih kreatif. Industri musik juga menjadi lebih menarik untuk investasi karena hak cipta terjamin dan keuntungan finansial terjamin, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan dan kualitas sektor ini secara keseluruhan.<sup>4</sup>

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) bertanggung jawab atas pengaturan royalti, khususnya dalam industri musik dan penciptaan lagu.<sup>5</sup> LMKN berwenang untuk

---

<sup>3</sup> Egi Reksa Saputra, Fahmi Fahmi, dan HM Yusuf Daeng, “Mekanisme Pembayaran Royalti Untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *Proceeding IAIN Batusangkar*, Vol. 1, No. 1 (4 Desember 2022), 899.

<sup>4</sup> Fahmi Kharisma, “Pelaksanaan Pembayaran Royalti Atas Lagu Dalam Live Performance Kepada Pencipta Lagu Di Kafe Kopi Roemah Kesambi Kota Cirebon,” *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, Vol. 1 Februari 2023, 2.

<sup>5</sup> Nindhiya Mega Putri Syaharani, Chrisna Bagus Edhita Praja, dan Harry Abdul Hakim, “Studi Kepatuhan Musisi Dan Penyedia Layanan Berbasis Komersial Dalam Membayar Royalti,” *Borobudur Law and Society Journal*, Vol. 2, No. 4 (27 Juli 2023), 177, <https://doi.org/10.31603/10041>.

mengumpulkan, menghimpun, serta mendistribusikan royalti yang diperoleh dari pengguna kepada pemegang hak, termasuk pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang telah memberikan izin kepada lembaga manajemen kolektif yang beroperasi di bawah pengawasan LMKN.<sup>6</sup>

*Coffeeshop* atau Kafe telah menjamur di kabupaten/kota, berbagai kalangan mengunjungi kafe-kafe yang dekat daerah mereka. Ada yang sekadar ingin meminum kopi, ada juga yang ingin berkumpul dengan teman-teman dan sebagainya. Di Kecamatan Patebon telah menjamur kafe-kafe yang sering dikunjungi pemuda-pemudi selepas bekerja maupun kuliah. Kafe tersebut ada yang berupa Warkop biasa sampai Kafe-Kafe yang menyediakan live music. Salah satu daerah yang banyak menyediakan *live music* adalah Kafe di kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal. Di daerah tersebut terdapat banyak sekali Kafe dan beberapa Kafe yang menyediakan *live music*. Seperti Kopi Milie, Talk *Cafe*, Gentuman Resto and *Coffee*, Tirto Arum *Cafe*, dan Nusanda *Kitchen*, dan masih banyak lagi.

Pertunjukan *live music* dapat menciptakan suasana yang berbeda bagi pelanggan dibandingkan dengan musik yang diputar melalui pemutar musik seperti YouTube dan sejenisnya. Dengan adanya *live music*, pengunjung dapat merasakan atmosfer yang lebih unik dan berbeda, yang tidak dapat diberikan oleh pemutaran musik dari perangkat pemutar musik. Setidaknya kehadiran *live music* akan memberikan dua hal pokok, yaitu daya tarik dan waktu berkunjung yang lebih lama.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Wahyu Jati Pramanto, “Optimalisasi Penarikan Dan Pendistribusian Royalti Hak Cipta Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional,” *Wicarana*, Vol. 1, No. 2 (28 September 2022), 94, <https://doi.org/10.57123/wicarana.v1i2.25>.

<sup>7</sup> Anonymous, “Bagaimana menurut Anda, apakah musik live di *cafe* dapat menambah pengalaman pengunjung?,” Quora, diakses 17 November 2024,

Pengguna hak cipta dan hak terkait wajib membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait melalui LMKN, sesuai dengan Pasal 87 Ayat 2 UU No. 28 Tahun 2014. Selanjutnya, Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik menggarisbawahi bahwa penggunaan lagu dan/atau musik secara komersial dalam rangka pelayanan publik harus disertai dengan pembayaran royalti kepada pencipta melalui LMKN.

Kafe merupakan salah satu subjek yang dikenakan pembayaran atas royalti, yang disebutkan dalam Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Royalti ini dibayarkan tiap tahunnya, dan yang bertanggung jawab pembayarannya adalah pemilik kafe bukan pemain *live music* kafenya. Selanjutnya, pemilik kafe ini melakukan pembayaran yang diserahkan ke Lembaga Manajemen Kolektif Nasional.

Kesadaran hukum adalah respons instan, pengalaman langsung yang melibatkan perasaan, kesan, dan keinginan seseorang terkait dengan hukum. Individu atau kelompok masyarakat yang memahami norma-norma atau aturan hukum yang berlaku dikatakan memiliki pengetahuan hukum. Dalam suatu masyarakat, tingkat kesadaran hukum yang tinggi sangat penting, karena ini bertujuan untuk menciptakan tatanan sosial yang teratur, damai, aman, dan adil.

Terdapat penelitian terdahulu yang membahas mengenai pembayaran royalti yang dilakukan oleh pemilik kafe, penelitian tersebut berjudul “Implementasi Ketentuan Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (Studi Kasus Pada Kedai Kopi Yang Memutarkan Lagu dan/atau Musik Di Wilayah Kota

Singaraja)<sup>8</sup>, penelitian ini ditulis oleh I Gusti Lanang Surya Putra. Temuan dari studi ini menunjukkan bahwa efektivitas implementasi pasal tersebut masih terhambat karena kurangnya pengawasan dan upaya sosialisasi yang dilakukan oleh kementerian terkait kepada pemilik kedai kopi yang menggunakan lagu atau musik untuk tujuan komersial. Selain itu, pemilik usaha kedai kopi juga memiliki pemahaman yang kurang dalam hal prosedur pengajuan lisensi kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait melalui LMKN.

Berdasarkan penjelasan dari pemaparan diatas, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Pembayaran Royalti Lagu Pada Kafe (Studi Kasus Tentang *Live Performance* Musik Di Wilayah Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal)”.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, masalah yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesadaran hukum para pemilik kafe yang menyediakan *live performance* musik pada kafe di kecamatan Patebon kabupaten Kendal?
2. Bagaimana pembayaran royalti lagu dalam *live performance* musik perspektif hukum Islam?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> I. Gusti Lanang Surya Putra, Si Ngurah Ardhy, dan Muhamad Jodi Setianto, “Implementasi Ketentuan Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik (Studi Kasus Pada Kedai Kopi Yang Memutarkan Lagu Dan/Atau Musik Di Wilayah Kota Singaraja),” *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Vol. 3, No. 3 (1 Juli 2023), 35-45.

1. Untuk menjelaskan kesadaran hukum para pemilik kafe yang menyediakan *live performance* musik pada kafe di kecamatan Patebon kabupaten Kendal.
2. Untuk menjelaskan pembayaran royalti lagu dalam *live performance* musik perspektif hukum Islam.

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan akan terjadi peningkatan dalam pengetahuan, pemahaman, wawasan, serta pengalaman peneliti dalam konteks hukum hak kekayaan intelektual.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pelaku Usaha, diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk pelaku usaha kafe/ kedai kopi di Kecamatan Patebon terkait kesadaran hukum para pemilik kafe yang menyediakan *live performance* musik dalam melakukan pembayaran royalti.
- b. Bagi Peneliti, meningkatkan pengalaman dan pengetahuan peneliti terkait dengan aspek-aspek yang terkait dengan hukum hak kekayaan intelektual.
- c. Bagi Universitas, agar menjadi sumber daya yang komprehensif untuk perkembangan praktis ilmu hukum, terutama dalam bidang ekonomi syariah yang tengah berkembang pesat saat ini. Tujuannya adalah untuk memperluas pemahaman mengenai hukum ekonomi syariah.

## E. Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan telaah terhadap berbagai karya ilmiah yang tersedia, seperti buku, jurnal, sumber internet, serta sejumlah penelitian dan skripsi dari berbagai universitas, peneliti menemukan bahwa terdapat beberapa karya ilmiah yang memiliki

kesamaan atau hampir mirip dalam substansinya. Namun, perbedaan mendasar terdapat dalam fokus dan perspektif penelitian yang diambil oleh masing-masing peneliti dalam karyanya.

1. Penelitian yang ditulis oleh Fadhel Muhammad Handersan, dengan judul “Perlindungan Hukum Pencipta Lagu terhadap Lagu yang Dinyanyikan Ulang (*Cover*) Tanpa Izin Pada Media Internet Dikaitkan dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.”<sup>9</sup> Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan berdasarkan ketentuan hukum yang ada dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, penelitian ini dilakukan dalam bentuk analisis deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan serta menguraikan aspek-aspek yang terkait dengan judul penelitian. Hasil penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap pencipta bertujuan untuk mencegah pelanggaran hak cipta dan menjaga hak-hak pencipta. Fokus perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu adalah untuk melindungi karya seni yang telah diciptakan oleh pencipta, dengan tujuan agar hak cipta lagu tersebut mendapatkan perhatian yang pantas dan memberikan kontribusi positif pada perkembangan industri musik di Indonesia. Perbedaan penelitian ini berada pada objek penelitiannya dimana peneliti fokus pada *live performance* sedangkan ini terkait *cover* musik lewat media internet.
2. Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Juanda Saputra, dengan judul “Tinjauan Yuridis terhadap Hak Cipta Karya Lagu oleh Musisi *Cover* Di Aceh (Ditinjau Menurut Undang-Undang

---

<sup>9</sup> Handersan Fadhel Muhammad, “Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Terhadap Lagu Yang Dinyanyikan Ulang (*Cover*) Tanpa Izin Pada Media Internet Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang - Undang Nomor. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Skripsi*, Universitas Andalas, 2022, <http://scholar.unand.ac.id/100453/>.

Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)".<sup>10</sup> Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini adalah Fadhil MJF melakukan pengcoveran lagu dengan cara mengadaptasi lirik lagu dan melakukan perbaikan kecil, tetapi tetap menjaga inti makna yang terkandung dalam lagu tersebut. Pendekatan ini dilakukan dengan tujuan agar tidak mengubah makna asli lagu dan mencegah terjadinya kesalahpahaman dengan pemilik atau pencipta lagu tersebut. Dalam rangka memperkenalkan lagu yang telah di *cover* oleh Musisi Aceh ini kepada khalayak, ia seringkali mempublikasikannya melalui berbagai platform media sosial seperti Youtube, Instagram, Tiktok, dan layanan musik lainnya. Dalam rangka melindungi hak cipta pemilik lagu, ada upaya perlindungan hukum yang tersedia bagi pemegang hak cipta terkait dengan tindakan pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh Musisi *Cover* Aceh. Perlindungan hukum ini dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu melalui proses perdata dan pidana. Perbedaan penelitian ini berada pada objek penelitiannya dimana peneliti fokus pada *live performance* di kafe sedangkan ini terkait *cover* musik lewat musisi jalanan.

3. Penelitian yang ditulis oleh Adi Juardi, Martin Roestamy, dan Nurwati, dengan judul “Analisis Hukum terhadap Hak Ekonomi Pencipta Karya Musik dan Lagu yang Di *Cover Version* Pada Platform Digital”.<sup>11</sup> Metode penelitian yang

---

<sup>10</sup> Muhammad Juanda Saputra, “Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Cipta Karya Lagu Oleh Musisi Cover Di Aceh (Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)”, *Skripsi*, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2023, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/29162/>.

<sup>11</sup> Adi Juardi, Martin Roestamy, dan Nurwati, “Analisis Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pencipta Karya Musik Dan Lagu Yang Di Cover Version Pada Platform Digital,” *Jurnal Ilmiah Living Law*, Vol. 15, No. 2, (31 Juli 2023), 129-140, <https://doi.org/10.30997/jill.v15i02.9551>.

digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris dan menggunakan pendekatan peraturan perundangan-undangan dan wawancara terhadap informan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pelanggaran hak cipta dalam *cover version* dapat dihindari dengan mendapatkan izin dari pemegang hak cipta, sesuai dengan Pasal 9 (2) UU Hak Cipta. Jika izin telah diberikan, baik untuk penggunaan atau pembagian hak ekonomi, maka tindakan *cover version* tidak akan melanggar hak cipta atau hak ekonomi pencipta. Terkait dengan pembagian royalti di platform digital, pendekatan teori Utilitarianisme (Kesejahteraan) menunjukkan bahwa tindakan LMK WAMI telah memenuhi tujuan teori ini dengan memberikan manfaat dan kebahagiaan maksimal bagi masyarakat. Perbedaan penelitian ini berada pada objek penelitiannya dimana peneliti fokus pada *live performance* sedangkan ini terkait *cover* musik lewat media internet.

4. Penelitian yang ditulis oleh Regyna Putri Willis, Zulfikar Jayakusuma, dan Adi Tiaraputri, dengan judul “Hak Pencipta Atas Performing Rights Dalam Peraturan Hak Cipta Indonesia dan Konvensi Internasional”.<sup>12</sup> Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, ditinjau dimana pendekatan yang digunakan adalah melihat hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, konsep-konsep, dan sumber-sumber hukum lainnya. Hasil penelitian dari jurnal ini adalah Hak pencipta yang terkait dengan *Performing Rights* dilindungi melalui perjanjian internasional yang bertujuan mencapai standar yang seragam dalam perlindungan Hak Cipta di antara negara-negara anggota. Di Indonesia, hak-hak terkait,

---

<sup>12</sup> Regyna Putri Willis, Zulfikar Jayakusuma, dan Aditya Wahyu Tiaraputri, “Hak Pencipta Atas Performing Right dalam Peraturan Hak Cipta Indonesia dan Konvensi Internasional,” *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3, No. 1, (1 Januari 2022), 58-72, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i1.143>.

termasuk *Performing Rights*, diatur dalam Bab III Pasal 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik merupakan kelanjutan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perbedaan penelitian ini berada di objek penelitiannya dimana peneliti fokus pada *live performance* sedangkan ini terkait perbandingan peraturan hak cipta menurut berbagai negara.

5. Penelitian yang ditulis oleh I Gusti Lanang Surya Putra, Si Ngurah Ardhyia, dan Muhammad Jodi Setianto, dengan judul “Implementasi Ketentuan Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (Studi Kasus Pada Kedai Kopi Yang Memutarkan Lagu dan/atau Musik Di Wilayah Kota Singaraja)”.<sup>13</sup> Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengevaluasi implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 terhadap pemilik usaha kedai kopi yang menggunakan lagu dan/atau musik secara komersial di Singaraja, dan (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat implementasi peraturan tersebut. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif. Implementasi Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 terhadap pemilik kedai kopi di Singaraja belum efektif karena kurangnya pengawasan dan sosialisasi yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

---

<sup>13</sup> I. Gusti Lanang Surya Putra, Si Ngurah Ardhyia, dan Muhamad Jodi Setianto, “Implementasi Ketentuan Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik (Studi Kasus Pada Kedai Kopi Yang Memutarkan Lagu Dan/Atau Musik Di Wilayah Kota Singaraja),” *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Vol. 3, No. 3, (1 Juli 2023), 35–45.

terhadap mereka. Sebagai akibatnya, pemilik kedai kopi tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang peraturan yang harus mereka patuhi, terutama terkait dengan pengajuan lisensi kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta (LMKN). Faktor-faktor penghambat dalam implementasi Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 termasuk kurangnya sosialisasi, pemahaman yang rendah terkait peraturan, dan kesulitan dalam mengajukan lisensi. Untuk mengatasi faktor-faktor ini, Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bali telah melakukan upaya, seperti meningkatkan sosialisasi peraturan kepada pemilik kedai kopi di Singaraja, membentuk Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) di Provinsi Bali, dan meningkatkan kesadaran pemilik kedai kopi dan musisi terhadap peraturan yang berlaku.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis empiris atau studi lapangan. Penelitian yuridis empiris berfokus pada analisis gejala sosial, dan oleh karena itu, permasalahan yang dikaji selalu terkait dengan aspek sosial. Dalam konteks ini, data yang terkait dengan topik penelitian akan dijelaskan secara detail dan dianalisis sebaik mungkin oleh peneliti untuk memastikan tingkat validitas yang tinggi.

Penelitian ini berfokus pada upaya peneliti untuk memahami sejauh mana pemilik kafe di Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal, memiliki kesadaran tentang kewajiban membayar royalti lagu saat ada *live performance*.

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah metode

penelitian yang berusaha memahami hukum melalui pengamatan empiris, khususnya pengamatan langsung terhadap topik penelitian.<sup>14</sup> Dalam pendekatan ini, peneliti akan mengidentifikasi masalah yang ada di lapangan dengan cara mengaitkannya dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

### 3. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah keseluruhan gejala yang ada disekitar kehidupan manusia. Apabila dilihat dari sumbernya, objek dalam penelitian kualitatif disebut situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen, yaitu tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis.<sup>15</sup> Adapun objek dari penelitian ini adalah pembayaran royalti lagu studi tentang pembayaran royalti *live Performance* di wilayah Kecamatan Patebon dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.

### 4. Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini disebut juga responden, yaitu orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan untuk kepentingan penelitian. Responden dari penelitian ini adalah pelaku usaha kafe/kedai kopi di Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal. Para pihak yang menjadi subjek penelitian adalah pemilik kedai kopi Kopi Milie, Talk *Cafe*, Gentuman Resto and *Coffee*, Tirto Arum *Cafe*, dan Nusanda *Kitchen*.

### 5. Sumber Data

Berdasarkan data-data yang akan diteliti dalam penelitian ini maka sumber data yang diperlukan diantaranya:

---

<sup>14</sup> Bahder johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Jakarta: Mandar Maju, 2008), 130.

<sup>15</sup> Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metode Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*, (Surabaya: CV Jejak, 2018), 156.

- a. Sumber Data Primer, adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data penyelidikan yang berfungsi untuk tujuan khusus.<sup>16</sup> Pada penelitian ini data primer berasal dari hasil wawancara dengan para responden yang terdiri dari beberapa pelaku usaha yaitu pemilik kedai kopi Kopi Milie, Talk *Cafe*, Gentuman Resto and *Coffee*, Tirto Arum *Cafe*, dan Nusanda *Kitchen*.
  - b. Sumber Data Sekunder, merupakan sumber data atau informasi data yang dijadikan sebagai pendukung. Misalnya lewat orang lain yaitu tokoh ulama dan masyarakat setempat atau dokumen.<sup>17</sup> Selain itu juga data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen serta literatur-literatur yang berhubungan dengan pembayaran royalti lagu studi tentang pembayaran royalti *live Performance* di wilayah Kecamatan Patebon dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan bahan Hukum Islam (Al-Qur'an dan Hadis, Fiqih Muamalah).
6. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan:

a. Observasi

Observasi adalah sebagai perhatian yang berfokus terhadap kejadian, gejala atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya, mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya, dan menemukan kaidah-kaidah yang

<sup>16</sup> Winarno, Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990), 163.

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabetta, 2010), 194.

mengurninya. Observasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu partisipan dan non partisipan. Observasi partisipan adalah observasi yang dilakukan oleh penulis yang berperan sebagai anggota yang berperan serta dalam kehidupan masyarakat topik penelitian. Sedangkan observasi non partisipan merupakan observasi yang menjadikan penulis sebagai penonton atau penyaksi terhadap gejala atau kejadian yang menjadi topik penelitian.<sup>18</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode observasi non partisipan, karena peneliti bertindak hanya sebagai pengamat yang mengamati pembayaran royalti lagu studi tentang pembayaran royalti *live Performance* di wilayah Kecamatan Patebon dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara (*interviewer*) dan yang diwawancarai (*interviewee*) tentang masalah yang diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap dan pola pikir dari yang diwawancarai yang relevan dengan masalah yang diteliti.<sup>19</sup>

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur yang bersifat lebih fleksibel dan terbuka, yaitu dilakukan secara alamiah untuk menggali ide dan gagasan informan secara terbuka. Pertanyaan yang diajukan

---

<sup>18</sup> Saifuddin Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta : Raja Grafindo Perss, 2012), 37-40.

<sup>19</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 162.

bersifat fleksibel, tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang telah ditetapkan.<sup>20</sup>

Dalam teknik wawancara ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pelaku usaha yaitu pemilik kafe Kopi Milie, Talk *Cafe*, Gentuman Resto and *Coffee*, Tirto Arum *Cafe*, dan Nusanda *Kitchen*.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>21</sup> Dalam melakukan dokumentasi, penulis menyelidiki benda-benda tertulis seperti foto-foto, dokumen penting dan sebagainya.

### 7. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan tahap penting dalam penelitian yang bertujuan untuk memproses dan menganalisis data yang telah terkumpul dari lapangan secara objektif, dengan tujuan agar hasil penelitian mencapai kualitas terbaik. Tahapan-tahapan dalam proses ini meliputi:

#### a. *Editing*

*Editing* adalah proses yang dilakukan dalam penelitian dengan cara memeriksa kembali hasil penelitian sebelumnya, termasuk catatan dan berkas yang terkait. Data-data ini kemudian akan diolah ulang agar menjadi lebih mudah dipahami.

#### b. Klasifikasi (Pengelompokan Data)

Proses ini adalah langkah dalam penelitian yang bertujuan untuk mengelompokkan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti sesuai dengan topik yang

<sup>20</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, ... 163.

<sup>21</sup> Djaman Satori, Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 148.

sedang dibahas. Langkah ini bertujuan untuk menentukan data yang relevan untuk disertakan dalam penelitian dan sesuai dengan topik pembahasan, dengan maksud untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas.

c. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap dimana data yang awalnya kompleks diubah menjadi bentuk yang lebih sederhana agar mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam proses analisis data, data-data yang diperoleh dari wawancara, dokumentasi, dan catatan lapangan diubah menjadi satuan uraian untuk membantu dalam pembentukan hipotesis dan pengorganisasian data. Setelah data dari lapangan terkumpul melalui proses pengumpulan data seperti yang dijelaskan sebelumnya, peneliti kemudian melakukan analisis dan pengelolaan data tersebut.

d. Kesimpulan

Kesimpulan adalah tahap akhir dalam proses penelitian dimana peneliti menyusun hasil analisis data untuk merumuskan jawaban terhadap permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Dalam tahap ini, peneliti menguraikan beberapa poin yang mencakup kesimpulan terkait dengan pertanyaan yang diajukan dalam perumusan masalah, khususnya mengenai pembayaran royalti lagu (studi tentang pembayaran royalti *live Performance* di wilayah Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal).

## G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian untuk skripsi, ada struktur penulisan yang disusun dengan cermat untuk memberikan pandangan yang jelas dan terarah. Struktur ini terdiri dari beberapa bab yang saling terhubung, dengan masing-masing bab disesuaikan

dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Berikut ini adalah penjelasan mengenai sistematika penulisan ini:

BAB I Pendahuluan, Bagian ini terdiri dari beberapa sub bab. Sub bab pertama membahas latar belakang sebagai inti dari masalah yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam pokok-pokok penelitian yang relevan dengan judul penelitian. Sub bab kedua adalah rumusan masalah yang menjawab permasalahan, memberikan arah bagi penelitian. Sub bab ketiga menguraikan tujuan penelitian sebagai solusi untuk masalah yang dibahas. Sub bab keempat membahas manfaat penelitian, baik dari segi teoritis maupun praktis. Kemudian terdapat penelitian terdahulu dan metode penelitian. Terakhir, garis besar struktur penelitian secara umum diberikan dalam sub-bab sistematika penulisan.

BAB II merupakan Landasan Teori. Bab ini memuat uraian tentang landasan teori yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dalam hal ini yaitu permasalahan mengenai pembayaran royalti lagu melalui *live performance* pada kafe yang ada di kecamatan Patebon Kabupaten Kendal yang dikaji lebih lanjut menggunakan teori hukum positif dan Hukum Islam.

BAB III merupakan Gambaran Penelitian. Bab ini berisi tentang gambaran dan paparan data terkait lokasi penelitian di Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal dan paparan data terkait pembayaran royalti lagu melalui *live performance* pada kafe yang ada di Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bagian ini meliputi hasil penelitian dan pembahasan yang mendalam mengenai temuan tersebut. Bab ini memiliki peran penting dalam skripsi karena memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang diajukan. Selain itu, potensi untuk memberikan kontribusi baru dalam bidang hukum yang sebelumnya belum dipaparkan juga dijelaskan dalam bab ini.

BAB V Penutup. Bab ini mencakup rekomendasi yang diberikan kepada pihak-pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta temuan-temuan dari studi dan pembahasan. Saran tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas penelitian dan aplikasi hasilnya dan lampiran-lampiran hasil observasi.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kesadaran Hukum

##### 1. Pengertian Kesadaran Hukum

Menurut Wignjosoebroto, kesadaran hukum dapat dijelaskan sebagai keseluruhan sikap dan kesiapan individu dalam masyarakat untuk mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh hukum. Kesadaran hukum mendorong masyarakat untuk dengan sukarela menyesuaikan perilaku mereka sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di negara tersebut.<sup>1</sup>

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kesadaran hukum merujuk pada nilai-nilai yang ada dalam diri individu terkait hukum yang berlaku. Yang diutamakan dalam konteks ini adalah pemahaman mengenai nilai-nilai yang mendasari fungsi hukum, bukan sekadar penilaian hukum terhadap peristiwa konkret dalam masyarakat.<sup>2</sup> Dengan kata lain, kesadaran hukum dalam hal ini mencerminkan kesadaran individu untuk berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang ada.<sup>3</sup>

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum adalah perspektif individu atau pandangan masyarakat terhadap hukum, yang mencakup pemahaman tentang tindakan yang seharusnya diambil atau dihindari

<sup>1</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya)*, (Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002), 155.

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ed. 1, Cet. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 34.

<sup>3</sup> Yayuk Sugiarti dan Hidayat Andyanto, "Implementasi Program Keluarga Sadar Hukum Di Desa Patean Kecamatan Batuan", *Jurnal Jendela Hukum*, Vol. 8, No. 1 (23 April 2021), 88, <https://doi.org/10.24929/fh.v8i1.1337>.

sesuai dengan hukum. Kesadaran hukum ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti akal, agama, politik, ekonomi, dan lainnya. Dalam konteks lain, kesadaran hukum juga dapat dijelaskan sebagai pemahaman yang muncul dari dalam diri seseorang, tanpa adanya tekanan, perintah, atau paksaan dari luar, untuk taat dan patuh terhadap hukum.

Kesadaran hukum adalah gambaran abstrak dalam batin individu mengenai keselarasan antara keteraturan dan kedamaian yang diinginkan. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah kesadaran untuk berperilaku sesuai dengan aturan hukum. Dalam masyarakat, kesadaran hukum berperan sebagai penghubung yang menghubungkan peraturan-peraturan hukum dengan perilaku hukum anggota masyarakat.<sup>4</sup>

## 2. Indikator Kesadaran Hukum

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada empat tahap berurutan dalam mengukur kesadaran hukum dengan menggunakan indikator tertentu, antara lain:<sup>5</sup>

- a. Pengetahuan hukum mengacu pada pemahaman seseorang mengenai perilaku yang diatur oleh hukum tertulis, termasuk pemahaman tentang larangan dan izin yang diatur dalam hukum.
- b. Pemahaman hukum mencakup kumpulan informasi yang dimiliki oleh individu mengenai isi dari aturan tertulis, termasuk pemahaman tentang konten, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.

---

<sup>4</sup> Faizal Amrul Muttaqin dan Wahyu Saputra, “Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat”, *Al-Syakhsiyah: Journal of Law & Family Studies*, Vol. 1, No. 2 (27 Desember 2019), 202, <https://doi.org/10.21154/syakhsiyah.v1i2.2026>.

<sup>5</sup> Faizal Amrul Muttaqin dan Wahyu Saputra, “Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat,” ..., 202.

- c. Sikap terhadap hukum adalah kecenderungan individu untuk menerima atau menolak hukum berdasarkan penghargaan atau kesadaran bahwa hukum memiliki nilai dan manfaat yang penting dalam kehidupan manusia, dan ini melibatkan elemen apresiasi terhadap peraturan hukum.
- d. Perilaku hukum berkaitan dengan penerapan suatu aturan hukum dalam masyarakat, termasuk apakah aturan tersebut diterapkan, hingga sejauh mana diterapkan, dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadapnya.

Dalam pengertian yang lebih sederhana, tahapan-tahapan yang menjadi indikator dalam pembentukan kesadaran hukum masyarakat adalah pengetahuan tentang hukum (*law awareness*), pemahaman tentang hukum (*law acquaintance*), sikap terhadap hukum (*legal attitude*), dan perilaku hukum (*legal behavior*).

### 3. Faktor Kesadaran Hukum

Penting untuk mananamkan kesadaran hukum sejak dini, dimulai dari lingkungan rumah, dimana setiap anggota keluarga diajarkan untuk memahami hak dan tanggung jawab mereka terhadap keluarga, menghormati hak-hak anggota keluarga lainnya, dan melaksanakan kewajiban mereka sebelum menuntut hak mereka. Jika hal ini berhasil diwujudkan, maka individu akan terbiasa menerapkan kesadaran hukum dalam lingkup yang lebih luas, termasuk dalam konteks masyarakat dan bahkan negara.<sup>6</sup> Faktor yang mempengaruhi kesadaran antara lain:<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Liska Tandi Rerung, “Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Situasi Dan Keadilan Hukum,” *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2 (30 April 2023), 80, <https://doi.org/10.56393/nomos.v3i2.1490>.

<sup>7</sup> Syamsarina Syamsarina, “Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat,” *Jurnal Selat*, Vol. 10, No. 1 (31 Oktober 2022), 86–89, <https://doi.org/10.31629/selat.v10i1.5216>.

### a. Faktor Hukum

Hukum menjamin keadilan, kepastian, dan kemudahan. Kepastian hukum dan keadilan dapat bertabrakan dalam praktik hukum. Karena kepastian hukum bersifat konkret dan nyata, dan keadilan bersifat abstrak, maka tujuan keadilan tidak mungkin tercapai jika hakim memutuskan perkara semata-mata hanya dengan menerapkan hukum. Setidaknya, dalam hal-hal yang bersifat hukum, keadilanlah yang berlaku. Karena hukum tidak hanya dalam bentuk tertulis, masyarakat tetap memiliki banyak aturan yang dapat mengendalikan kehidupan masyarakat. Jika tujuan hukum adalah keadilan, tantangannya adalah bahwa keadilan bersifat subjektif dan tergantung pada nilai-nilai subjektif setiap orang.

### b. Faktor Penegak Hukum

Menurut J. Sahetapy, dalam konteks praktik kepolisian dan penegakan hukum, menjaga hukum tanpa kebenaran disebut politik, sementara menjaga kebenaran tanpa kejujuran disebut kemunafikan. Penting bahwa keadilan dan kebenaran diungkapkan, diketahui, dilihat, dan dipahami oleh semua aparat penegak hukum (melalui partisipasi manusia) dalam proses Penegakan Hukum.<sup>8</sup>

Aparat penegak hukum adalah panutan dalam masyarakat yang harus memiliki kualitas tertentu sesuai dengan harapan masyarakat. Mereka harus mampu berinteraksi dengan dan mendapatkan pemahaman dari kelompok sasaran, serta membawa atau menjalankan peran yang dapat diterima oleh masyarakat luas. Selain itu, panutan harus mampu menggunakan bagian dari pola

---

<sup>8</sup> J. E. Sahetapy, *Victimologi Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000).

sejarah tertentu untuk mendorong keterlibatan kelompok sasaran atau masyarakat yang lebih luas. Kelompok panutan juga harus mampu memilih momen dan suasana yang tepat untuk memperkenalkan norma atau prinsip hukum yang baru, serta memberikan contoh yang baik.<sup>9</sup>

#### c. Sarana dan Prasarana

Menurut Soerjono, Soekanto, dan Mustafa Abdullah, mereka telah mengulas bagaimana efektivitas tugas polisi dapat terganggu jika tidak dilengkapi dengan sarana komunikasi dan kendaraan yang memadai. Oleh karena itu, peran lembaga dan badan terkait menjadi krusial dalam menjalankan fungsi penegakan hukum. Ketidaktersediaan sumber daya dan fasilitas yang memadai dapat menghambat lembaga penegak hukum dalam menjalankan tugas sesuai dengan peran yang seharusnya diemban.<sup>10</sup>

#### d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum didasarkan pada keterlibatan masyarakat dan bertujuan untuk mencapai keselarasan dalam struktur sosial masyarakat. Dengan demikian, bila dilihat dari perspektif tertentu, masyarakat memiliki kemampuan untuk memengaruhi proses penegakan hukum tersebut.<sup>11</sup>

Dalam konteks ini, masyarakat juga merupakan elemen yang memiliki dampak besar terhadap fungsi hukum. Keberhasilan hukum sangat tergantung pada

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, ..., 34.

<sup>10</sup> Syamsarina Syamsarina, “Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat,” ..., 88.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, ..., 45.

tingkat pengetahuan dan kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum. Konsep keadilan mencerminkan pemahaman abstrak manusia tentang keseimbangan yang diinginkan atau benar antara keteraturan dan perdamaian. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan kemampuan memahami hukum, perencanaan hukum, dan pemahaman aspek-aspek hukum.<sup>12</sup>

#### e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum pada intinya mencakup nilai-nilai yang menjadi fondasi bagi hukum yang berlaku. Nilai-nilai ini merupakan representasi konsep abstrak tentang hal-hal yang dianggap positif (dan karena itu diikuti) serta hal-hal yang dianggap negatif (dan karena itu dihindari). Biasanya, nilai-nilai ini hadir dalam bentuk pasangan yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang perlu diharmonisasi.<sup>13</sup> Menurut Soerjono Soekanto, peran kebudayaan sangat signifikan dalam kehidupan manusia dan masyarakat. Karena itu, budaya berfungsi sebagai konstitusi yang menetapkan norma-norma tentang apa yang diizinkan dan tidak diizinkan untuk dilakukan.<sup>14</sup>

Dalam teori *legal system*, L.M. Friedmann mengatakan bahwa untuk mencapai penegakan hukum yang efektif, sistem

<sup>12</sup> Syamsarina Syamsarina, “Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat,” ... 88.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, ..., 59-60.

<sup>14</sup> Syamsarina Syamsarina, “Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat,” ... 89.

hukum dipengaruhi oleh tiga subsistem yang berperan penting, yaitu:<sup>15</sup>

a. *Legal Substance*

*Legal substance* atau substansi atau isi suatu peraturan perundang- undangan memiliki peran yang sangat krusial dalam memastikan bahwa aturan hukum dapat diikuti dengan benar. Ini mencakup kejelasan aturan hukum tanpa ambiguitas, ketidaksempurnaan, konsistensi dengan peraturan hukum lainnya, dan kesesuaian dengan pemahaman hukum dalam masyarakat.

b. *Legal structure*

Struktur hukum, atau yang dikenal sebagai *legal structure*, mengacu pada fakta bahwa aparat penegak hukum memiliki peran sentral dalam menentukan apakah aturan hukum benar-benar diterapkan atau tidak, serta apakah penerapan tersebut sesuai dengan ketentuan atau tidak. Penegak hukum merupakan individu yang menjadi penentu utama dalam pelaksanaan hukum, atau bisa disebut sebagai “*The Man Behind The Law*”.

c. *Legal Culture*

*Legal culture* merujuk pada norma-norma atau kebiasaan yang ada dalam masyarakat yang memiliki potensi untuk memengaruhi perilaku aparat penegak hukum atau individu yang sering terlibat dalam pelanggaran hukum.

---

<sup>15</sup> Ibrahim Ahmad, “Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat,” *Gorontalo Law Review*, Vol. 1, No. 1, (23 April 2018), 17-18, <https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.94>.

## B. Kepatuhan Hukum

### 1. Pengertian Kepatuhan Hukum

Kepatuhan hukum bisa dijelaskan sebagai kesadaran terhadap norma-norma hukum yang membentuk loyalitas masyarakat terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Perlu ditekankan bahwa dalam ranah kepatuhan hukum, sanksi-sanksi berupa ganjaran positif atau konsekuensi negatif pasti ada. Implementasi kepatuhan hukum seharusnya dilakukan dengan adil. Dalam konteks ini, tidak hanya masyarakat yang terlibat, tetapi juga pihak penegak hukum sebagai instansi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proses penegakan hukum.<sup>16</sup>

Kepatuhan hukum adalah usaha yang dilakukan oleh individu untuk tunduk dan mematuhi hukum, termasuk kebijakan publik, undang- undang, atau peraturan legal lainnya yang dikeluarkan oleh pihak berwenang seperti pemerintah. Konsep kepatuhan hukum, yang sering disebut sebagai “*Obedience law*” dalam istilah umum, sangat terkait dengan nilai-nilai moral yang dianut oleh anggota masyarakat dalam suatu komunitas sosial. Kepatuhan terhadap hukum yang ada merupakan pilihan yang dapat diambil oleh warga negara, dimana mereka memiliki hak untuk mematuohnya atau tidak.<sup>17</sup>

Kesadaran hukum memiliki hubungan dengan kepatuhan hukum, dengan perbedaan utama terletak pada keberadaan rasa takut terhadap sanksi dalam kepatuhan

<sup>16</sup> “Kepatuhan Hukum dan Solusi Masa Kini untuk Memenuhinya,” diakses 18 Januari 2025, <https://rcs.hukumonline.com/insights/kepatuhan-hukum-dan-solusinya>.

<sup>17</sup> Yusuf Abdul Rahman, “Vaksinasi Massal Covid-19 sebagai Sebuah Upaya Masyarakat dalam Melaksanakan Kepatuhan Hukum (*Obedience Law*),” *Khazanah Hukum*, Vol. 3, No. 2, (7 April 2021), 84, <https://doi.org/10.15575/kh.v3i2.11520>.

hukum. Sementara kesadaran hukum tidak melibatkan sanksi, ini adalah suatu konsep yang dirumuskan oleh kalangan hukum sebagai hasil penilaian ilmiah, mencakup nilai-nilai yang dimiliki individu terkait dengan hukum yang berlaku atau hukum yang diinginkan.<sup>18</sup>

## 2. Faktor Kepatuhan Hukum

Kepatuhan hukum dalam suatu masyarakat dapat bervariasi, dimulai dari tingkat kepatuhan tertinggi hingga yang terendah. Untuk menilai sejauh mana seseorang patuh terhadap hukum, terdapat faktor yang digunakan sebagai ukuran dalam mengukur tingkat kepatuhan hukum individu tersebut. Adapun faktor kepatuhan hukum dapat dibedakan menjadi 3 diantaranya:<sup>19</sup>

### a. *Compliance*

Kepatuhan (*compliance*) merujuk pada tingkat ketataan seseorang terhadap suatu aturan atau norma, yang mungkin dipengaruhi oleh harapan terhadap imbalan atau usaha untuk menghindari hukuman.

Kepatuhan ini sepenuhnya tidak bergantung pada keyakinan terhadap tujuan dari suatu norma hukum tertentu, melainkan lebih bersandar pada kendali yang dipegang oleh pihak berwenang. Oleh karena itu, kepatuhan hukum akan terjadi ketika ada pengawasan yang

---

<sup>18</sup> Ellya Rosana, “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat,” *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol. 10, No. 1 (7 Juni 2014), 2, <https://doi.org/10.24042/tps.v10i1.1600>.

<sup>19</sup> Amanda Puspita Ningtias, “Pengaruh Pengetahuan Hukum Dan Kesadaran Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Warga Kota Jambi Dalam Menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19,” *Skripsi*, (Universitas Jambi, 2021), 12, <https://repository.unja.ac.id/20361/>.

cermat terhadap implementasi norma-norma hukum tersebut.<sup>20</sup>

b. *Identification*

Identifikasi terjadi ketika seseorang patuh bukan karena nilai-nilai intrinsik dari aturan tersebut, melainkan untuk menjaga keanggotaan dalam kelompok dan menjaga hubungan baik dengan pihak yang memiliki kewenangan untuk menegakkan aturan tersebut. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan seseorang dapat bergantung pada kualitas hubungan antar-individu.

Kepatuhan dipengaruhi oleh daya tarik dari manfaat yang diperoleh melalui interaksi tersebut, sehingga tingkat kepatuhan bergantung pada kualitas hubungan yang terjalin.<sup>21</sup>

c. *Internalization*

Dalam fase ini, seseorang mematuhi norma hukum karena kepatuhan intrinsiknya sendiri membawa imbalan. Isi dari norma tersebut sesuai dengan nilai-nilai pribadi individu tersebut, atau karena individu tersebut mengubah nilai-nilai yang sebelumnya dianutnya. Akibat dari proses ini adalah terciptanya konformitas yang bersumber dari motivasi intrinsik. Inti dari proses ini terletak pada kepercayaan individu terhadap tujuan dari norma-norma yang berlaku, tanpa dipengaruhi oleh kelompok, pemegang kekuasaan, atau pengawasan eksternal. Pada tahap ini, mencapai tingkat kepatuhan tertinggi, dimana

<sup>20</sup> Andi Aco Agus, Mustari Mustari, dan Firman Umar, “Analisis Tingkat Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Bagi Pengemudi Angkutan Umum Antar Kota Di Makasar,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik “Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik*, Vol. 6, No. 2, (2016), 56.

<sup>21</sup> Andi Aco Agus, Mustari Mustari, dan Firman Umar, “Analisis Tingkat Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Bagi Pengemudi Angkutan Umum Antar Kota Di Makasar,”..., 57.

ketaatan berasal dari kesesuaian hukum dengan nilai-nilai yang diyakini oleh individu tersebut.<sup>22</sup>

### C. Tinjauan Umum Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)

Hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Menurut Saidin, hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak dan hasil kerja rasio.<sup>23</sup> Hasil kerja otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas. Orang yang optimal memerlukan kerja otaknya disebut sebagai orang yang terpelajar, mampu menggunakan rasio, mampu berpikir secara rasional dengan menggunakan logika, karena itu hasil pemikirannya disebut rasional dan logis.<sup>24</sup>

Menurut Munir Fuady, hak milik intelektual (*intellectual property rights*) merupakan suatu hak kebendaan yang sah dan diakui oleh hukum atas benda tidak berwujud berupa kekayaan/kreasi intelektual. Berbicara mengenai *intellectual property rights*, makna dari istilah tersebut yaitu, hak, kekayaan, dan intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Adapun kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, dan lain-lain.<sup>25</sup>

<sup>22</sup> Andi Aco Agus, Mustari Mustari, dan Firman Umar, “Analisis Tingkat Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Bagi Pengemudi Angkutan Umum Antar Kota Di Makasar,” ..., 57.

<sup>23</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 9.

<sup>24</sup> *Ibid*, 10.

<sup>25</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), 208.

Menurut Arthur Lewis, umumnya hak kekayaan intelektual digunakan untuk menyebut semua hal yang berasal dari penggunaan otak manusia, seperti gagasan, invensi, puisi, desain, dan lain-lain. Berbicara mengenai tentang kekayaan intelektual juga berbicara tentang hak-hak dan perlindungannya, seperti hak cipta, paten, merek, dan lain-lain. Terlihat bahwa hak-hak ini terutama memberikan pemiliknya menguasai dan menikmati manfaat-manfaat dari karyanya tersebut dalam periode atau batas waktu tertentu. Hukum memberikan hak kepada pemilik kekayaan intelektual agar dapat menarik manfaat dari waktu dan biaya yang telah dikeluarkannya dalam memproduksi sesuatu itu.<sup>26</sup>

Pada intinya hak kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreatifitas intelektual.<sup>27</sup> Hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang mempunyai manfaat ekonomi. Konsepsi mengenai hak kekayaan intelektual didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu dan biaya. Adanya pengorbanan ini menjadikan karya yang telah dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dapat dinikmatinya. Berdasarkan konsep ini maka mendorong kebutuhan adanya penghargaan atas hasil karya yang telah dihasilkan berupa perlindungan hukum bagi hak kekayaan intelektual.

Hukum Hak Kekayaan Intelektual adalah hukum yang mengatur perlindungan bagi para pencipta dan penemu karya-karya inovatif sehubungan dengan pemanfaatan karya-karya mereka secara luas dalam masyarakat, karena itu tujuan hukum

---

<sup>26</sup> Arthur Lewis, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, (Bandung: Nusa Media, 2014), 335.

<sup>27</sup> Muhammad Firmansyah, *Tata Cara Mengurus HAKI*, (Jakarta: Visi Media, 2008), 7.

HKI adalah menyalurkan kreativitas individu untuk kemanfaatan manusia secara luas.<sup>28</sup>

Selain itu, Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio, hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda im-materil yaitu benda tidak berwujud.<sup>29</sup>

Substansi Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) merupakan bagian dari benda yaitu benda tidak berwujud (benda *Immateril*). Maksud benda tidak berwujud di sini adalah benda yang bersasal dari kreatifitas seseorang dalam menghasilkan karyanya. Benda dalam kerangka hukum perdata diklasifikasikan dalam dua katagori yaitu benda berwujud dan tidak berwujud. Dalam konteks ini dilihat pengertian benda dalam Hak atas Kekayaan Intelektual yang dimaksud. Untuk memahami lebih lanjut mengenai benda yang dimaksud dapat dilihat dalam Pasal 499 KUHPerdata berbunyi: “Menurut paham undang-undang yang dimaksud dengan benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik”. Dapat kita simpulkan bahwasanya benda terdiri dari sebuah barang dan hak milik.

Barang yang dimaksud pada Pasal 499 KUHPerdata diatas adalah benda materil (*stoffelijk voorwerp*), sedangkan hak adalah benda immateril. Sejalan dengan klasifikasi benda menurut Pasal 503 KUHPerdata, yaitu penggolongan benda ke dalam kelompok benda berwujud (bertubuh) dan benda tidak berwujud (tidak bertubuh).<sup>30</sup> Dari sini dapat dipahami bahwa Hak atas Kekayaan Intelektual, adalah sebuah benda yang tidak berwujud karena Hak atas Kekayaan Intelektrual merupakan sebuah benda yang berasal

<sup>28</sup> Nuzulia Kumalasari, “Pentingnya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Era Globalisasi”, *Qistie*, Vol. 3, No.3, 2009, 25.

<sup>29</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, ..., 9.

<sup>30</sup> *Ibid*, 12.

dari rasio dan kreatifitas seseorang dan membuat hasil sebuah karya sehingga bisa djadikan sebagai hak milik.

Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) berhubungan dengan benda tidak berwujud serta melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia. Definisi yang bersifat lebih umum dikemukakan oleh Jill Mc Keogh dan Abdrew Steward, HaKI adalah sekumpulan hak yang diberikan oleh hukum untuk melindungi investasi ekonomi dari usaha-usaha yang kreatif. Sedangkan, UNCTAD<sup>31</sup> dan ISCD (dua lembaga Internasional) mendefinisikan HaKI sebagai hasil-hasil usaha manusia kreatif yang dilindungi oleh hukum.<sup>32</sup> Disamping itu Direktorat Jendral (Ditjen) HaKI Depertemen Hukum dan HAM-RI bekerjasama dengan ECAP (*European Commision ASEAN Project on the Protection of Intelektual Property Right*)<sup>33</sup> mendefinisikan HaKI sebagai hak yang timbul bagi hasil oleh pikir otak yang menghasilkan suatu produk yang berguna bagi manusia.<sup>34</sup>

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, HaKI selalu mengandung tiga unsur yaitu:<sup>35</sup>

1. Mengandung hak ekslusif yang diberikan oleh hukum;
2. Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual;

<sup>31</sup> UNCTAD (*United Nation Conference on Trade and Development*) adalah organisasi Internasional yang didirikan pada tahun 1969. UNCTAD merupakan organ utama Majlis Umum PBB dalam menangani isu perdagangan, investasi dan pembangunan.


<sup>32</sup> Arus Akbar Silondae, dan Andi Fariana, *Aspek Hukum dalam Ekonomi dan Bisnis*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), 155-156.

<sup>33</sup> ECAP (*European Commision ASEAN Project on the Protection of Intelektual Property Right*) merupakan program yang di-inisiasi oleh European Union untuk meningkatkan informasi mengenai *Intellectual Property Right* (IPR) atau HaKI di regional ASEAN termasuk Indonesia.

<sup>34</sup> Arus Akbar Silondae, dan Andi Fariana, *Aspek Hukum dalam Ekonomi dan Bisnis*, ..., 155-156.

<sup>35</sup> *Ibid.*

3. Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.  
 Jenis dan Penggolongan HaKI:<sup>36</sup>



## D. Hak Cipta

### 1. Pengertian Hak Cipta

Salah satu karya intelektual yang masuk ke dalam ranah dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yaitu Hak Cipta. Hak Cipta menjadi satu bagian dibidang HKI merupakan hak yang bersifat pribadi atau eksklusif, seperti yang tertuang dalam Pasal 1 angka (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,

---

<sup>36</sup> Yusdinal, "Perlindungan Hukum Terhadap Lisensi Paten", *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2008, 50.

yang menyatakan: “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang-Undangan”.<sup>37</sup>

Walaupun hak cipta itu adalah hak istimewa yang hanya dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta penggunaan atau pemanfaatannya hendaknya berfungsi sosial karena ada pembatasan-pembatasan tertentu yang telah diatur dalam UUHC, artinya hasil karya cipta atau ciptaan bukan dinikmati, dimanfaatkan, dan digunakan oleh masyarakat luas sehingga ciptaan itu mempunyai nilai guna, moral dan ekonomis. Sebagaimana diungkapkan diatas melalui Pasal 1 angka (1) UUHC bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan.<sup>38</sup> Pembatasan menurut peraturan per Undang-Undangan yang berlaku UUHC telah memberikan sarana pada hak milik sebagaimana lazimnya yang memberikan kemungkinan kepada Lagu dan musik dalam masyarakat. Hal tersebut merupakan sarana komunikasi, pengungkapan gagasan-gagasan maupun perasaan tertentu. Setiap masyarakat mempunyai gagasan-gagasan mengenai keindahan yang antara lain terungkap dalam musik yang diciptakan oleh warga masyarakat yang bersangkutan. Musik merupakan kesenian yang berkaitan dengan kombinasi suara yang dihubungkan dengan keindahan serta ekspresi pikiran dan perasaan. Suatu karya lagu atau

<sup>37</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>38</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

musik adalah ciptaan yang utuh terdiri dari unsur lagu atau melodi syair atau lirik dan aransemen, termasuk notasinya dan merupakan suatu karya cipta mampu memberikan suatu kepuasan tersendiri terhadap penikmat musik maupun lagu yang sedang didengarkan dalam bentuk alunan nada. Lirik yang disampaikan dalam musik atau lagu tersebut tidak ada salahnya jika lagu tersebut dilantunkan kembali oleh orang atau penyanyi yang lain.<sup>39</sup>

Unsur diatas merupakan ciptaan satu orang saja, selain itu juga masing-masing unsur dapat merupakan ciptaan sendiri-sendiri. Jadi bisa saja satu karya cipta dimiliki oleh beberapa orang pemegang hak cipta. Pembatasan-pembatasan menurut Undang-Undang dimaksudkan bertujuan agar dalam setiap penggunaan atau memfungsikan hak cipta sesuai dengan tujuannya. Sebenarnya yang dikehendaki dalam pembatasan terhadap hak cipta ini agar setiap orang atau badan hukum tidak menggunakan haknya secara sewenang-wenang. Setiap penggunaan hak cipta diperhatikan terlebih dahulu apakah hal itu tidak bertentangan atau tidak merugikan kepentingan umum. Hal ini menimbulkan kesan sesungguhnya hak individu tersebut dihormati. Namun dengan adanya pembatasan, sesungguhnya pula dalam penggunaannya tetap didasarkan atas kepentingan umum.<sup>40</sup>

Untuk itulah Undang-Undang hak cipta ini bertolak dari perpaduan antara sistem individu dengan sistem kolektif. Sama dengan hak milik lainnya, sudah tentu penggunaan hak cipta semata-mata hanya untuk kepentingan pribadi

<sup>39</sup> Annisa Ariasti Fitha, “Tinjauan Yuridis Mengenai Sistem Pembayaran Royalti Kepada Lembaga Manajemen Kolektif Terhadap Hak Cipta Lagu yang dimainkan di Usaha karoke (studi di Anang Family Karoke Malang)”, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Malang 2017, hlm 16-17.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm 16-17.

penciptanya belaka, apalagi kalau pemanfaatannya dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan kepentingan umum. Penggunaan hak cipta disesuaikan dengan keadaan dan sifat dari hak cipta tersebut, sehingga mendatangkan kemanfaatan bersama dan demi kepentingan umum penggunaanya juga diingat bahwa tidak berarti kepentingan individu terhadap hak cipta akan terdesak oleh kepentingan masyarakat umum.<sup>41</sup>

## 2. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut dari hak yang pihak yang menerima tersebut secara sah.<sup>42</sup>

Biasanya pencipta suatu ciptaan merupakan pemegang hak cipta atas ciptaannya dengan kata lain pemegang hak cipta adalah pencipta itu sendiri sebagai pemilik hak cipta atau orang yang menerima hak tersebut dari pencipta atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut diatas.

Apabila pencipta meninggal dunia, maka hak cipta milik ahli warisnya atau penerima wasiat sehingga tidak dapat disita. Apabila ada perubahan suatu ciptaan maka harus dengan persetujuan ahli warisnya. Penyerahan hak cipta atas seluruh ciptaan kepada orang atau badan lain tidak

<sup>41</sup> *Ibid.*, 16-17.

<sup>42</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

mengurangi hak pencipta atau ahli warisnya untuk menuntut hak sepenuhnya seseorang yang tanpa persetujuannya.<sup>43</sup>

### 3. Hak Cipta sebagai Hak Eksklusif

Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut Undang-Undang yang berlaku.<sup>44</sup> Pembatasan tersebut terdiri atas hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk dari hak cipta tersebut. Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Dari pengertian tersebut jelas bahwa hak ekonomi dari cipta dapat beralih atau dialihkan kepada orang lain atau penciptanya, namun hak moral tidak dapat diperlakukan sama.<sup>45</sup>

Hak moral tetap mengikuti dan melekat pada diri penciptanya, walaupun hak ekonominya telah beralih atau dialihkan, yang dapat beralih dan dialihkan hanya hak ekonominya saja, sementara hak moral tidak dapat dipisahkan dengan penciptanya. Hak moral merupakan ciri khas dari hak kekayaan intelektual, termasuk hak cipta. Secara umum hak moral dapat mencakup hak untuk menjamin agar nama atau nama samaranya retap terdapat dalam ciptaannya. Kemudian

<sup>43</sup> Adrian Sutedi, *Hak kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 21, lihat juga Undang-Undang Nomor. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>44</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014, tentang Hak Cipta.

<sup>45</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

penciptanya juga dapat mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi atau perubahan lain terhadap karya ciptaanya.<sup>46</sup>

Hak ekonomi adalah hak untuk menapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku (seni, rekaman, siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun, walaupun misalnya hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Contoh pelaksanaan hak moral adaalah pencantuman nama pencipta pada ciptaan, walaupun misalnya hak cipta atau ciptaan tersebut telah dijual untuk dimanfaatkan pihak lain. Penjelasan hak moral diatur dalam Pasal 5-7 UUHC.<sup>47</sup>

Hak cipta merupakan kekayaan intelektual yang dapat dieksloitasi hak-hak ekonominya seperti kekayaan-kekayaan yang lain, timbul hak untuk mangalihkan kepemilikan atas hak cipta, misalnya dengan cara penyerahan (*assigment*) hak cipta tersebut. Pemegang hak cipta juga dapat memberikan lisensi untuk penggunaan karya hak cipta tadi. Bila pemegang hak cipta menyerahkan hak ciptanya, ini berarti terjadi pengalihan keseluruhan hak-hak ekonomi yang dapat di eksplorasi dari suatu ciptaan yang dialihkan kepada penerima hak/pemegang hak cipta dalam rangka jangka waktu yang telah disetujui bersama. Lain halnya, jika pengalihan hak cipta dilakukan dengan lisensi. Pencipta masih memiliki hak-hak ekonomi tertentu dari ciptaan yang dialihkan kepada pemegang hak cipta.<sup>48</sup>

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Pasal 5-7 Undang-Undang Nomor. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>48</sup> Adrian Sutedi, *Perlindungan Hak Ekslusif Pencipta terkait Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Perjanjian Royalti dengan Penerbit Buku*, (Malang, Bayumedia, 2014), 34.

#### 4. Hak Moral dan Hak Ekonomi

Hak Moral adalah hak-hak pribadi pencipta atau pengarang untuk dapat mencegah perubahan atas karyanya dan untuk tetap disebut sebagai pencipta karya hak cipta. Hak-hak ini menggambarkan hidupnya hubungan berkelanjutan dari si pencipta atas karyanya walaupun kontrol ekonomi atas karya tersebut hilang karena telah diserahkan sepenuhnya kepada pemegang hak cipta dengan jangka waktu perlindungannya seperti di atur dalam Undang-Undang hak cipta berlaku.<sup>49</sup>

Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup tetapi pelaksanaannya dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai ketentuan peraturan Undang-Undang, setelah pencipta meninggal dunia oleh karena itu untuk melindungi hak moral pencipta dapat memiliki hal-hal yang dilarang untuk dihilangkan, diubah, atau dirusak, yaitu:<sup>50</sup>

- a. Informasi manajemen hak cipta meliputi informasi tentang metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi orisinalitas subtansi ciptaan dan penciptanya serta kode informasi dan kode akses.
- b. Informasi elektronik hak cipta meliputi informasi tentang suatu ciptaan yang muncul secara melekat dalam hubungan dengan kegiatan pengumuman ciptaan, nama pencipta dan nama samarannya pencipta sebagai pemegang hak cipta, masa dan penggunaan kondisi ciptaan, nomor, dan kode informasi.

Hak moral pencipta berlaku tanpa batas waktu dalam hal tetap atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, menggunakan nama alias atau samarannya, serta

<sup>49</sup> *Ibid.*, 35.

<sup>50</sup> *Ibid.*, 35.

mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang merugikan mengakibatkan reputasinya.<sup>51</sup> Sementara itu, hak moral pencipta untuk mengubah ciptaannya sesuai dengan keputusan dalam masyarakat serta mengubah judul dan anak judul ciptaan, berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan.<sup>52</sup>

Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Hak moral adalah hal yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi, dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar.<sup>53</sup>

Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi terhadap ciptaannya untuk melakukan hal-hal yang mencakup:

- a. Penerbitan ciptaan;
- b. Penggandaan ciptaan;
- c. Penerjemahan ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;

<sup>51</sup> Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights dan Collecting Society*, (Bandung: Alumni, 2008), 15.

<sup>52</sup> Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights dan Collecting Society*, (Bandung: Alumni, 2008), 15.

<sup>53</sup> *Ibid*, 16

- f. Pertunjukan ciptaan;
- g. Pengumuman ciptaan;
- h. Pengkomunikasikan ciptaan; dan
- i. Penyewaan ciptaan.

Setiap ciptaan dalam daftar umum ciptaan memiliki masa berlaku atas perlindungan hak cipta. Untuk lagu atau musik dengan atau tanpa teks masa berlakunya selama hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah penciptanya meninggal dunia terhitung pada tanggal 1 januari tahun berikut.<sup>54</sup>

Undang-Undang Nomor. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta juga menjelaskan tentang Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, yaitu Pasal 23

- 1) Pelaku Pertunjukan memiliki hak ekonomi.
- 2) Hak ekonomi Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat 1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:
  - a. Penyiaran atau Komunikasi atas pertunjukan Pelaku Pertunjukan;
  - b. Fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi;
  - c. Penggandaan atas Fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun;
  - d. Pendistribusian atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya;
  - e. Penyewaan atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik; dan
  - f. Penyediaan atas Fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.
- 3) Penyiaran atau Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak berlaku terhadap:
  - a. hasil Fiksasi pertunjukan yang telah diberi izin oleh Pelaku Pertunjukan; atau

---

<sup>54</sup> Pasal 58 Undang-Undang Nomor. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

- b. Penyiaran atau Komunikasi kembali yang telah diberi izin oleh Lembaga Penyiaran yang pertama kali mendapatkan izin pertunjukan.
- 4) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak berlaku terhadap karya pertunjukan yang telah difiksasi, dijual atau dialihkan.
- 5) Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif.

## E. Hukum Hak Cipta dalam Islam

Hak cipta dalam khazanah Islam kontemporer di kenal dengan istilah *Haq Al-Ibtikar*. Kata ini terdiri dari dua rangkaian kata yaitu *lafadz “Haq”* dan *“Al-Ibtikar”*. Di antara pengertian *“Haq”* adalah kekhususuan yang di miliki seseorang atau sekelompok orang atas sesuatu. Dalam ruang lingkup *haq Al-Ibtikar* (hak cipta) maka *lafadz “haq”* ialah kewenangan atau kepemilikan atas sesuatu karya cipta yang baru diciptakan (*al-ibtikar*). Kata *ibtikaar* secara etimologi dari bahasa Arab dalam bentuk *isim masdhar*. Kata kerja bentuk lampau (*fi’l madhi*) dari kata ini adalah *ibtakara* yang berarti menciptakan. Jika dikatakan *ibtakara al-sya’ a* berarti ia telah menciptakan sesuatu.<sup>55</sup>

Sementara dalam Al-Qur'an, akar dari kata *ibtikar* disebutkan dalam beberapa tempat. Misalnya dalam surat Maryam ayat 62:

﴿٦٢﴾ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَعْوًا إِلَّا سَلَامًا وَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا

---

<sup>55</sup> A.W. Munawwir, *Kamus Munawwir*, (Yogyakarta: Kalam, 2018), 101.

*“Mereka tidak mendengar perkataan yang tak berguna di dalam surga, kecuali ucapan salam. Bagi mereka rezkinya di surga itu tiap-tiap pagi dan petang.”* (QS. Maryam: 62)<sup>56</sup>

Selain itu dalam surat Al-Qamar ayat 38:

﴿٣٨﴾ وَلَقَدْ صَبَّحُهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌ

*“Dan sesungguhnya pada esok harinya mereka ditimpa azab yang kekal.”* (QS. Al-Qamar: 38)<sup>57</sup>

Dan dalam surat Al-Insan ayat 25:

﴿٢٥﴾ وَإِذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

*“Dan sebutlah nama Tuhanmu pada (waktu) pagi dan petang.”* (QS. Al-Insaan: 25)<sup>58</sup>

Dari semua ayat di tesebut, kata *bukrah* berarti pagi hari. Memang demikianlah, pagi adalah awal atau permulaan dari hari yang akan berlangsung selanjutnya, sehingga kata *ibtikara* bermakna sesuatu yang awal (pertama), yang mengawali sesuatu sebelumnya. Dari segi bahasa dapat disimpulkan bahwa kata *ibtikar* bermakna sesuatu ciptaan yang baru dan pertama kali dibuat.<sup>59</sup>

Menurut terminologi *Al-Ibtikar* adalah “Hak istimewa atas suatu ciptaan yang pertama kali diciptakan”. Pengertian ini tidak jauh berbeda yang diutarakan oleh Fathi Al-Duraini di bukunya dengan judul *Al-Fiqh Al-Islami Al-Muqaran Ma'a Al-Madzahib* “gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuan melalui pemikiran dan analisanya, hasilnya merupakan penemuan atau

<sup>56</sup> Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2014), 309

<sup>57</sup> *Ibid.*, 530.

<sup>58</sup> *Ibid.*, 579.

<sup>59</sup> Agus Suyana, “Hak Cipta Prespektif Hukum Islam”, *Al-Maslahah Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. III, Nomor 5, 2015, 250.

kreasi pertama yang belum di kemukakan ilmuhan sebelumnya.<sup>60</sup> Inilah yang menjadi dasar bagi hak kepemilikan pembuat karya cipta atas karya ciptaan tersebut. Namun definisi ini sepertinya tidak menunjukkan secara langsung adanya hak cipta. Dalam *Cairo Declaration Of Human Right in Islam*, pada resolusi No. 49/19 P tentang hak cipta di sebutkan: *Everyone shall have the right to enjoy the fruits of his scientific, literary or technical production, and the right to protect the moral and material interest stemming there from prouded that such production is not to contrary the principal of syariah.*<sup>61</sup> Hak atas suatu karya ilmiah , hak katas merek dagang dan logo dagang merupakan hak milik yang keabsahannya di lindungi oleh syariat Islam. Khususnya masa kini merupakan *urf* yang diakui sebagai jenis dari suatu kekayaan di mana pemiliknya berhak atas semua itu. Boleh diperjualbelikan dan merupakan komoditi.<sup>62</sup> Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia di sebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau perbanyak ciptaanya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian hak cipta yang di sebutkan dalam fatwa ini merujuk kepada undang-undang hak cipta yang ada di Indonesia.<sup>63</sup> Beberapa cendikiawan muslim kontemporer memberikan berbagai pandangannya tentang hak cipta. Namun literatur yang ada sebagian besar pembahasannya tertuju kepada hak cipta atas karya tulis (*haq at-ta'lif*).

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, 250.

<sup>61</sup> Handi Nugraha, “Tinjauan Perlindungan Hak moral dalam UUHC”, *Tesis*, Jakarta, Perpustakaan Universitas Indonesia, 2005, 96, t.d

<sup>62</sup> Agus Suyana, “Hak Cipta Prespektif Hukum Islam”, ..., 251.

<sup>63</sup> MUI, Fatwa MUNAS VII Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, 2005

Di antara cendikiawan kontemporer adalah Sa'addudin bin Muhammad Al-Kibi yang mendefinisikan *haq at-ta'lif* dengan “sesuatu (*hak*) yang telah tetap ada nada pada buku, makalah, karangan dan bunga rampai yang dianggap sebagai hak kebendaan padanya, serta hak untuk menyalinya”.<sup>64</sup> Hak kebendaan yang dimaksud adalah bahwa hak ini dianggap sebagai hak atas suatu harta, adapun hak menyalin adalah hak untuk memperbanyak karya tulis. Hak ini menjadi milik bagi setiap pengarang atau penulis sebagai pembuat dari karya tulisnya.

Seperti yang di sebutkan Wahbah Az-Zuhaily yang mendefinisikan bahwa *haq at-ta'lif* (hak cipta karya tulis) adalah hak kepemilikan karya bagi seorang penulis yang terpelihara secara *syar'i*. Hak ini terpelihara karena kedudukannya sama dengan hak-hak kebendaan lainnya, sehingga pihak lain tidak di perbolehkan untuk menggunakan tanpa seizin pemiliknya.<sup>65</sup>

Dalam sebuah hak cipta terkandung di dalamnya hak ekonomi (*haq al-istihadi*) dan hak moral (*haq al-adabi*). Mengenai hak ekonomi maka setiap pembuat karya cipta berhak untuk mendapatkan materi dari karya ciptanya tersebut. Hal ini seperti definisi yang disebutkan oleh Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Al-Shawi yang menyebutkan: “hak cipta adalah sejumlah keistimewaan yang di miliki oleh seorang penulis atau pengarang yang bisa dihargai dengan uang, terkadang hak ini disebut juga hak abstrak, hak kepemilikan seni atau sastra atau hak-hak intelektualitas, hak ini juga berarti harga komersil dari tulisan atau karangannya. Harga tersebut di batasi oleh mutu dan keuntungan

<sup>64</sup> Sa'duddin bin Muhammad Al-Kibi , *Muamalah Al-M'ahirah Fi Dhau' Al-Islam.*, 31, (di kutip oleh Agus Suyana, “Hak Cipta Prespektif Hukum Islam”, *Al-Maslahah Hukum dan Pranata Sosial Islam*, III, Nomor 5, 2015, 251)

<sup>65</sup> Wahbah Al-Zuhaily, *Fiqh Al-Islam wa Adilatuhu*, 2861, (di kutip oleh Agus Suyana, “Hak Cipta Prespektif Hukum Islam”, *Al-Maslahah Hukum dan Pranata Sosial Islam*, III, Nomor 5, 2015, 251)

komersil yang bisa di realisasikan dengan menerbitkan hasil tulisan tersebut dan mengkomersilkannya”.<sup>66</sup> Adanya hak ekonomi ini menunjukkan bahwa setiap pencipta memiliki kekuasaan penuh atas ciptaanya, sehingga ia mempunyai hak untuk mendapatkan manfaat baik materi maupun moril dari karya cipta tersebut.

Dalam Islam selain hak ekonomi ada hak moral yang menjadi tanggung jawab setiap pembuat karya cipta, pencipta memiliki hak untuk di sebutkan namanya ketika ciptaanya dikutip. Hal ini telah lama menjadi salah satu dari keilmiahinan di Islam, bahkan ia merupakan keberkahan ilmu.<sup>67</sup> Sementara hak cipta dalam dunia penerbitan yang dimiliki oleh penerbit dikenal dengan istilah *Huquq Al-Taba* ( hak cetak), *haq Al-tauzi* (hak distribusi) dan *haq Al-Nasr`* (hak penerbitan). Semua hak tersebut adalah bagian dari hak cipta yang dihasilkan oleh penulis atau pengarang atas karya tulis yang dibuat untuk pertama kali.<sup>68</sup>

Dapat di simpulkan hak cipta adalah sesuatu hubungan khusus yang di akui *syara'* antara pencipta dan pemegang hak cipta dan abstraksi pemikiran hasil kekuatan intelektual penciptanya yang dapat terwujud dalam bentuk ciptaan baru. Dengan hubungan khusus tersebut, pencipta atau pemegang hak cipta memiliki kewenangan untuk menggunakan hasil pemikiran tersebut secara bebas dengan tetap mentaati ketentuan *syara'*.<sup>69</sup>

---

<sup>66</sup> Abdullah Al-Muslih dan Shalah Al-Shawi, *Fikih Keuangan Islam*, 319, (di kutip oleh Agus Suyana, “Hak Cipta Prespektif Hukum Islam”, *Al-Maslahah Hukum dan Pranata Sosial Islam*, III, Nomor 5, 2015, 252)

<sup>67</sup> Agus Suyana, “Hak Cipta Prespektif Hukum Islam”, *Al-Maslahah Hukum dan Pranata Sosial Islam*, III, Nomor 5, 2015, 252.

<sup>68</sup> Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta : PT. Gunung Agung,1997), 212.

<sup>69</sup> Agus Suyana, “Hak Cipta Prespektif Hukum Islam”, *Al-Maslahah Hukum dan Pranata Sosial Islam*, III, Nomor 5, 2015, 252.

## F. Lagu atau Musik

Lagu atau musik sendiri dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diartikan sebagai karya yang bersifat utuh, sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi.<sup>70</sup> Maksud kata ‘utuh’ adalah lagu atau musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta. Karya lagu atau musik adalah ciptaan utuh yang terdiri dari unsur lagu atau melodi, syair atau lirik dan aransemennya, termasuk notasinya, dalam arti bahwa lagu atau musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta.<sup>71</sup>

Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan pengertian lagu dan musik merupakan satu kesatuan. Berbeda dengan pengertian tentang lagu dan musik berdasarkan kamus bahasa Indonesia dimana dalam pengertian tersebut dipisahkan antara pengertian lagu dengan musik. Lagu merupakan suatu syair atau lirik yang mempunyai irama. Sedangkan musik adalah suatu komposisi yang terdiri dari notasi-notasi yang mempunyai melodi berirama.

### 1. Pengertian Pencipta Lagu Atau Musik

Dalam Pasal 1 angka (2) dan angka (3) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, “Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.”<sup>72</sup> Pencipta merupakan seseorang atau lebih yang dengan kemampuan bakat dan pikiran melalui inspirasi serta imajinasi yang

<sup>70</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>71</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>72</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

dikembangkannya sehingga dapat menghasilkan karya-karya yang khusus atau spesifik dan bersifat pribadi. Pencipta sebagai pemilik dan pemegang hak cipta memiliki hak khusus atau hak eksklusif (*exclusive right*) untuk mengumumkan dan memperbanyak serta mengedarkan ciptaannya. Hak itu dapat diberikannya kepada orang lain dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang telah melahirkan sebuah perwujudan ide atau gagasan menjadi suatu karya yang dapat dinikmati. Dengan kata lain bahwa ciptaan seorang pencipta akan diaggap mulai ada sejak pertama kali diumumkan atau dipublikasikan sehingga ciptaan itu dapat dilihat, didengar dan dibaca.<sup>73</sup>

Sebuah lagu yang telah tercipta pada dasarnya adalah sebuah karya intelektual pencipta sebagai perwujudan kualitas rasa, karsa, dan kemampuan pencipta. Keahlian mencipta bagi seorang pencipta, bukan saja kelebihan/ anugerah yang diberikan Tuhan yang dimanfaatkan hanya sekedar penyaluran ungkapan kandungan cita rasanya belaka, tetapi mempunyai nilai-nilai moral dan ekonomi sehingga hasil ciptaannya menjadi sumber penghidupannya. Musik yang terlahir dari sebuah kekuatan cipta, karsa dan karya serta pengorbanan pikiran tenaga dan waktu penciptanya, juga merupakan cerminan peradaban dan martabat manusia. Di dalamnya terdapat norma-norma moral yang dihormati sebagai bentuk pengakuan terhadap hasil jerih payah penciptanya, juga bagi manusia di sekitarnya.<sup>74</sup>

<sup>73</sup> Adrian Sutedi, *Perlindungan Hak Ekslusif Pencipta terkait Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Perjanjian Royalti dengan Penerbit Buku*, ..., 37

<sup>74</sup> Human Panjaitan, *Hukum Penanaman Modal Asing*, (Jakarta: Medio, 2002), hlm 57.

Kehadiran karya cipta lagu atau musik bukan saja memberikan kenikmatan terhadap kebutuhan rasa dan jiwa semata, tapi hasil ciptaan itu telah pula memberikan nilai-nilai ekonomi bahkan peluang usaha yang besar. Karya cipta akan bernilai tinggi bila kehadirannya dapat memberikan kenikmatan dan manfaat ekonomi yang besar. Pemanfaatan sebuah ciptaan yang bernilai tinggi, sudah sepantasnya diimbangi dengan sebuah perlakuan yang sesuai, baik berupa penghargaan terhadap hak moral maupun terhadap hak ekonomi dengan kompensasi yang tinggi pula.<sup>75</sup>

## 2. Ciptaan yang Dilindungi

Perlu adanya perlindungan hukum bagi setiap hasil ciptaan, agar kenikmatan hasil karya tersebut dapat pula mensejahterakan penciptanya. Pengertian pencipta yang termuat pada Pasal 31 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan:<sup>76</sup>

Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta, yaitu Orang yang namanya:

- a. Disebut dalam Ciptaan;
  - b. Dinyatakan sebagai suatu Pencipta pada suatu Ciptaan;
  - c. disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau
  - d. tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta.
- Pasal 32: Kecuali terbukti sebaliknya, pada ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa Penciptanya, orang yang berceramah dianggap sebagai pencipta ceramah tersebut.

Selanjutnya Pasal 58 UUHC No. 28 tahun 2014, bahwa masa berlaku hak ekonomi yaitu:<sup>77</sup>

<sup>75</sup> *Ibid.*, 58

<sup>76</sup> Pasal 31-32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>77</sup> Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

- 1) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:
  - a. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
  - b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
  - c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
  - d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
  - e. Drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
  - f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
  - g. Karya arsitektur;
  - h. Peta; dan
  - i. Karya seni batik atau seni motif lain, berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 januari tahun berikutnya.
- 2) Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, pelindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
- 3) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2) yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun pertama kali dilakukan Pengumuman.

## G. Royalti

Secara etimologi royalti berasal dari terjemahan bahasa Inggris kata “*Royalty*”, yang berarti pembayaran atas penggunaan hak. Menurut Kamus Hukum, Royalti adalah uang jasa atau

imbalan yang dibayar oleh suatu pihak atas karya yang telah terjual.<sup>78</sup> Sedangkan berdasarkan PP 56/2021 Pasal 1 angka (1): “Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait yang diterima oleh Pencipta atau pemilik Hak Terkait”.<sup>79</sup>

Royalti dapat dikatakan sebagai biaya atau harga yang harus dibayar oleh pembeli atau pengguna secara langsung atau tidak langsung sebagai persyaratan jual beli barang yang mengandung hak kekayaan intelektual. Jadi, pembayaran royalti merupakan suatu bentuk pendapatan kekayaan tersendiri bagi si pemilik ataupun si pemegang hak atas kekayaan intelektual.<sup>80</sup>

Pengertian royalti sebagai bentuk atau imbalan dari pemanfaatan hak ekonomi dari lagu dan/atau musik yang semestinya didapatkan oleh si Pencipta, si pemegang hak cipta dan/atau si pemilik hak terkait, belum diatur secara spesifik di dalam UUHC. Royalti merupakan inti dari hak ekonomi bagi si Pencipta dan si pemegang hak terkait. Adanya royalti ini menunjukkan penghargaan terhadap jerih payah dan talenta para Pencipta dan si pemegang hak terkait, sekaligus memberikan motivasi (gairah) kepada si Pencipta dan si pemegang hak terkait untuk melahirkan suatu karya cipta baru atau untuk berkarya. Tanpa royalti, maka tidak ada penghargaan yang patut diapresiasi kepada si Pencipta dan si pemegang hak terkait dan akibatnya proses Penciptaan suatu karya atau kreativitas akan mandek.

Secara umum royalti merupakan suatu bayaran yang diberikan oleh pengguna hak cipta atau produk hak terkait kepada si Pencipta dan atau si pemegang hak terkait sehubungan dengan pemberian izin untuk mengeksplorasi ataupun menggunakan

<sup>78</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 511.

<sup>79</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

<sup>80</sup> Kanti Rahayu, *Hukum Kekayaan Intelektual dalam Frame Globalisasi (Hak Cipta, Merek dan Paten)*, (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2020,) 12.

ciptaan atau produk hak terkait. Adapun besaran jumlah bayaran royalti biasanya berdasarkan pada kesepakatan dengan ukuran-ukuran tertentu dan kemudian ia menuangkan ke dalam perjanjian tertulis atau akta.

Istilah dan penggunaan royalti, bermula pada abad VI di Inggris yang disebut sebagai abad emas dan perak, kekayaan alam seperti tambang-tambang perak, emas, minyak dan gas alam serta tambang-tambang mineral lainnya ialah milik Kerajaan Inggris Raya, dan seseorang hanya dapat menambangnya jika membayar (royalti) kepada sang Raja. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, istilah royalti ini berkembang, tidak hanya sebagai suatu pembayaran seseorang kepada Raja karena ia telah diizinkan mengambil keuntungan dari menambang bahan-bahan tambang milik Kerajaan itu, melainkan royalti juga digunakan sebagai suatu bayaran yang diberikan kepada si Pencipta atau si penemu dan lain sebagainya atas penggunaan hak eksklusif dari suatu karya cipta atau karya temuannya.<sup>81</sup>

Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait yang diterima oleh Pencipta atau pemilik Hak Terkait. Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yang selanjutnya disebut Pengelolaan Royalti adalah penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian Royalti Hak Cipta lagu dan/atau musik.<sup>82</sup>

Pembayaran royalti merupakan konsekuensi dari menggunakan jasa atau karya orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, lagu merupakan salah satu sarana penunjang dalam kegiatan usaha misalnya restoran, diskotik, atau karaoke hingga usaha penyiaran.

<sup>81</sup> Bernard Nainggolan, *Komentar Undang-Undang Hak Cipta*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2021), 164-169.

<sup>82</sup> Pasal 1 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak CiptaLagu dan/atau Musik.

Berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Nomor; HKI.2.OT.03.01.-03 Tahun 2016 tentang Pengesahan Penyempurnaan dan Perpanjangan Waktu berlaku Tarif Royalti untuk Rumah Bernyanyi (Karoke). Didalam Pasal 1:<sup>83</sup>

1. Tarif royalti ditetapkan secara proporsional dan didasarkan praktek terbaik yang telah berlaku di indoensia.
2. Dasar penetapan tarif Royalti mempertimbangkan rujukan yang berlaku secara internasional, masukan dari lembaga menejemen kolektif, masukan dari pengguna, dan kepatutan rasa keadilan.
3. Rumah bernyanyi atau karoke dibagi atas 4 kategori yaitu; Karoke tanpa kamar, karoke keluarga, karoke eksekutif, dan karoke kubus. Angka 4 Tarif Royalti ditentukan berdasarkan per-ruang per-hari.
4. Pembayaran royalti dilakukan minimal 1 tahun sekali, dengan ketentuan bahwa 1 tahun adalah 300 hari.

## H. *Maqaṣid Syariah*

1. Pengertian *Maqaṣid syariah*

*Maqaṣid* secara etimologis merupakan bentuk jamak (*jama'*) dari kata *maqṣad*, yang berarti segala sesuatu yang dimaksudkan atau tujuan yang ingin dicapai. Istilah *al-Syariah* berarti "tempat dimana air mengalir." Secara terminologis, Syariah merujuk pada hukum-hukum Allah yang ditujukan untuk umat manusia, yang mencakup bimbingan dan kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Secara terminologis, *Maqaṣid al-Syariah* mengacu pada tujuan, signifikansi, dan faidah yang ingin dicapai dari

---

<sup>83</sup> Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI NO. HKI.2.OT.03.01.03 Tahun 2016 tentang Pengesahan Penyempurnaan dan Perpanjangan Waktu berlaku Tarif Royalti untuk Rumah Bernyanyi (Karaoke).

penerapan hukum Syariah, baik secara umum maupun khusus.<sup>84</sup>

Mengambil analogi dari istilah yang diberikan diatas, *Maqasid al-Syari'ah* mengacu pada maksud dibalik semua ketentuan Allah yang disyariatkan untuk umat manusia. Setiap ketetapan hukum yang Allah tetapkan memiliki *Maqasid*, yaitu tujuan-tujuan yang bertujuan untuk memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi umat manusia.<sup>85</sup>

Al-Syatibi menggunakan beberapa istilah dalam kaitannya dengan *maqaṣid syariah*, antara lain *maqaṣid min syar'i alhukm*, *almaqaṣid al-syar'iyyah fi al syaria'ah*, dan *maqaṣid syariah*.<sup>86</sup> Menurut Asafri Jaya Bakri, semua *maqaṣid* diatas memiliki tujuan yang sama, yaitu tujuan dari hukum yang diturunkan Allah SWT. Meskipun dalam bentuk yang berbeda-beda. Pakar *maqaṣid syariah* dan guru besar di Masjid Agung Ezzitouna Tunisia, Muhammad Thahir bin Ashur mendeskripsikan *maqaṣid syariah* sebagai hikmah atau substansi yang terdapat pada seluruh aturan syariah yang telah ditetapkan oleh syariah (Allah SWT dan Rasul-Nya) dan mencakup seluruh bidang hukum. Demikian juga, ‘Alal al-Fasi, seorang cendekiawan dan intelektual Maroko,

<sup>84</sup> Irfan Zuhdi, “Perlindungan Hak Ekonomi Dalam UU Hak Cipta & Pp 56/2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Dalam Perspektif *Maqasid* Syariah”, *Tesis*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), 24, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/70805>.

<sup>85</sup> Isa Nurur Rahman, “Perlindungan Hukum Yayasan Karya Cipta Indonesia Atas Pelanggaran Hak Cipta Oleh Pengguna Tinjauan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan *Maqasid* Syariah: Analisa putusan Mahkamah Agung No.122 pk/pdt.sus-hki/2015”, *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020), 45-46, <http://etheses.uin-malang.ac.id/32079/>.

<sup>86</sup> Abu Ishak Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid 2, (Beirut: Dar ibn Affan, 1997).

mendefinisikan *maqaṣid syari’ah* sebagai tujuan atau beberapa rahasia yang ditetapkan oleh Allah SWT pada setiap hukum syar'i.<sup>87</sup>

## 2. Tingkatan *Maqasid syariah*

Abu Ishaq al-Syatibi merincikan temuan ulama terkait ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Menurutnya, Allah menetapkan hukum-hukum sebagai upaya untuk mencapai kemaslahatan bagi umat manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. As-Syatibi membagi kemaslahatan yang ingin dicapai tersebut menjadi tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *daruriyat*, kebutuhan *hajiyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat*.

### a. Kebutuhan *Daruriyat*

Tingkatan *daruriyat* dapat dijelaskan sebagai tujuan atau kebutuhan utama yang harus terpenuhi, disebut juga sebagai kebutuhan primer. Ketidakpenuhan tingkat kebutuhan ini dapat mengancam keselamatan umat manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat. Menurut as-Syatibi, ada lima aspek yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara agama (*hifz al-din*), memelihara nyawa (*hifz al-nafs*), memelihara akal (*hifz al-aql*), memelihara kehormatan dan keturunan (*hifz al-nasl*), serta memelihara harta (*hifz al-mall*).<sup>88</sup> Tujuan turunnya Syariat Islam adalah untuk menjaga kelima pokok tersebut. Jika setiap ayat hukum dianalisis, kita akan menemukan bahwa alasan dibentuknya ayat tersebut pada dasarnya adalah untuk melindungi kelima pokok tersebut.

<sup>87</sup> Moh Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori ke Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2018), 165-166.

<sup>88</sup> Ahmad Jalili, "Teori *Maqaṣid Syariah* Dalam Hukum Islam," *TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 3, No. 2 (27 September 2021), 75, <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.294>.

Perlindungan dan kebutuhan dasar ini diperlukan oleh semua manusia dalam segala kondisi dan waktu, sehingga beberapa menterjemahkannya sebagai kepentingan umum.<sup>89</sup>

### b. Kebutuhan *Hajiyat*

Adanya hukum *rukhsah* (keringanan), sebagaimana dijelaskan oleh Abd al-Wahhab Khallaf, merupakan contoh konkret dari perhatian Syariat Islam terhadap kebutuhan ini. Dalam ranah muamalat, terdapat berbagai jenis kontrak (*akad*) yang diatur oleh syariat, melibatkan beragam transaksi seperti jual beli, sewa menyewa, *syirkah* (perseroan), dan *mudarabah* (berniaga dengan modal orang lain dengan perjanjian bagi laba). Selain itu, dalam muamalat, terdapat beberapa hukum *rukhsah* yang memberikan keringanan dalam bertransaksi.<sup>90</sup>

### c. Kebutuhan *Tahsiniyat*

Tingkatan *tahsiniyat* mengacu pada tingkat kebutuhan dimana ketidakpenuhiannya tidak mengancam kelangsungan salah satu dari lima kebutuhan pokok sebelumnya dan tidak menimbulkan kesulitan. Jenis kebutuhan ini bersifat pelengkap, seperti yang diungkapkan oleh as-Syatibi. *Tahsiniyat* mencakup hal-hal yang berkaitan dengan kepatutan sesuai dengan adat istiadat, upaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan secara visual, serta upaya untuk memperindah dengan keindahan yang sesuai dengan standar moral dan akhlak.

<sup>89</sup> Zulkarnain Abdurrahman, “Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow,” *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, Vol. 22, No. 1, (27 Agustus 2020), 57-58, <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v22i1.15534>.

<sup>90</sup> Ahmad Jalili, “Teori *Maqaṣid* Syariah Dalam Hukum Islam”, ..., 75-76.

Dalam ranah muamalat Islam, dilarang melakukan pemborosan, sikap kikir, menaikkan harga secara tidak adil, praktik monopoli, dan larangan-larangan lainnya.<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup> Ahmad Jalili, “Teori *Maqaṣid* Syariah Dalam Hukum Islam”, ..., 76.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

Bab ini menjelaskan tentang ringkasan atau gambaran singkat mengenai seseorang, kelompok, organisasi, atau objek tertentu. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi utama secara cepat dan jelas. Gambaran umum biasanya mencakup informasi dasar dan penting yang menggambarkan karakteristik utama dari subjek yang diprofilkan. Berikut peneliti akan menggambarkan profil beberapa kafe yang ada di wilayah Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal yang bersedia untuk dijadikan objek penelitian yaitu antara lain:

##### **1. Kopi Milie**

Kopi Milie merupakan kafe yang beralamat di Jl. Sunan Abinawa No.7, Patebon Tempel, Desa Kebonharjo, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51351.

Kopi Milie berdiri sejak bulan April tahun 2023, kafe ini masih menjadi pilihan penduduk sekitar dan kalangan mahasiswa untuk sekedar nongkrong ataupun mengerjakan tugas. Kopi Milie buka setiap hari mulai pukul 07.00 pagi sampai 00.00 malam dengan rata-rata pengunjung tiap harinya sebanyak 60-70 pengunjung di hari biasa, sedangkan jika di hari libur bisa diatas 100 pengunjung. Kafe ini memiliki fasilitas mulai dari kursi yang nyaman, WIFI, toilet, dan juga *live* musik setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Kopi Milie menjadi salah satu tempat yang dipilih sebagai lokasi penelitian karena kafe ini menyediakan *live* musik sebagai hiburan untuk para pengunjung yang datang. Oleh karena itu, Kopi Milie menjadi objek penelitian dalam penelitian ini.

Kafe Kopi Milie tidak hanya sekadar tempat untuk menikmati kopi dan makanan ringan, tetapi juga menjadi

bagian dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat. Dengan konsep yang menarik, pelayanan yang ramah, dan kualitas produk yang baik, kafe ini terus menjadi destinasi populer bagi siapa pun yang mengunjungi daerah tersebut.

## 2. Talk *Cafe*

Talk *Cafe* merupakan salah satu kafe pilihan penduduk sekitar dan kalangan anak muda untuk menikmati kopi dan sejenak melupakan lelahnya pekerjaan. Kafe ini memiliki fasilitas WIFI dan toilet. Kafe ini berdiri sejak Agustus 2018 dan beralamat di Jalan Kebonharjo, Desa Kebonharjo, Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal Jawa Tengah. Kafe ini buka setiap hari selama 24 jam dengan rata-rata pengunjung perhariannya sebanyak 75-80 pengunjung, di sini menyediakan berbagai macam minuman dan snack. Talk *Cafe* dipilih menjadi salah satu lokasi penelitian dikarenakan kafe ini menyediakan *live* musik untuk menghibur pengunjung kafe. Oleh karena itu, Talk *Cafe* menjadi objek penelitian dalam penelitian ini.

Talk *Cafe* menawarkan beragam jenis kopi yang berkualitas tinggi, disajikan dengan berbagai metode penyeduhan yang terbaik mulai dari minuman kopi, nonkopi dan mocktail. Pengunjung dapat memilih dari berbagai varietas kopi lokal maupun internasional, mulai dari kopi hitam yang klasik hingga kopi spesial dengan rasa unik. Selain itu, kafe ini juga menyajikan berbagai makanan ringan dan camilan yang cocok untuk menemani minum kopi seperti spaghetti dan ricebowl. Pembayaran yang disedikan oleh kafe adalah pembayaran cash dan nontunai (Qris).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Mas WW, Wawancara dengan manajer dari Talk *Cafe*, pada 6 Maret 2025.

Dengan dekorasi yang menyatu dengan alam dan pemandangan yang menawan, Talk *Cafe* menciptakan atmosfer yang santai dan tenang bagi para pengunjungnya. Pengunjung dapat menikmati secangkir kopi sambil menikmati udara segar dan keindahan alam sekitar. Tempat duduk yang nyaman dan ruangan yang luas menjadikan kafe ini menjadi pilihan favorit bagi mereka yang ingin bersantai. Kafe ini juga memeliki identitas unik yang di dalamnya guna menarik minat pelanggan yaitu berupa konsep kafe yang menggunakan tribun di lantai 2 sehingga sangat cocok dan nyaman untuk menikmati alam yang ada disekitarnya.

Secara keseluruhan, Talk *Cafe* tidak hanya sekadar kafe untuk menikmati kopi, tetapi juga menjadi tempat untuk bersantai, berbincang, dan menikmati keindahan alam. Dengan kombinasi antara kualitas produk yang baik, suasana yang nyaman, dan pelayanan yang ramah, kafe ini menjadi pilihan yang tepat bagi siapa pun yang mencari tempat untuk melepas penat dan menikmati waktu santai.

### 3. Gentuman Resto and *Coffee*

Gentuman Resto merupakan kafe yang berada di Desa Tambakrejo, Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51351. Gentuman Resto & *Coffee* ini memiliki slogan “Memayu Hayuning Bawana” yang menjadi ciri khasnya. Kafe ini berdiri sejak Tahun 2019 dengan rata-rata pengunjung sebanyak 25-40 pengunjung dalam sehari, para pengunjung ini di dominasi dari berbagai kalangan, dari remaja hingga keluarga. Kafe ini juga menyediakan *live performance* musik untuk menghibur para pengunjungnya, oleh sebab itu kafe ini di pilih sebagai objek penelitian dalam penelitian ini.

#### 4. Tirto Arum *Cafe*

Tirto Arum *Cafe* merupakan kafe yang berada di Jalan Soekarno Hatta KM 2.7 Desa Jambearum, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51351. Kafe Tirto Arum memiliki slogan “Cita Rasa Lama Berpadu Dengan Gaya Modern”. Kafe ini memiliki konsep *aesthetic* sehingga dapat digunakan untuk foto bagi kalangan remaja. Tirto Arum *Cafe* berdiri sejak Tahun 2019, kafe ini buka setiap hari mulai pukul 10.00 pagi sampai 02.00 dini hari dan memiliki rata-rata jumlah pengunjung dalam sehari sebanyak 50-80 pengunjung. Kafe ini menyediakan *live* musik setiap hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Oleh sebab itu, Tirto Arum *Cafe* dipilih untuk menjadi tempat penelitian dalam penelitian ini.

#### 5. Nusanda *Kitchen*

Nusanda *Kitchen* adalah salah satu kafe yang berada di wilayah Kecamatan Patebon, tepatnya beralamat di Jalan Jl. Tentara Pelajar, Desa Patebon, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51315. Kafe ini berdiri sejak Bulan Desember Tahun 2022 dan pengunjung dalam seharinya sebanyak 100 lebih pengunjung. Nusanda *Kitchen* buka setiap hari selama 24 jam. Kafe ini menyediakan berbagai minuman dingin dan panas, selain itu juga menyediakan makanan dari makanan ringan hingga makanan berat. Yang unik dari kafe ini adalah disediakan tempat duduk di lantai dua dengan konsep outdoor sehingga pengunjung dapat melihat Wilayah Kecamatan Patebon dari atas. Selain itu, kafe ini menyediakan *live* musik menghibur para pengunjung yang datang, oleh karena itu kafe Nusanda *kitchen* ini dipilih untuk menjadi objek penelitian dalam penelitian ini.

Menu kopi yang ditawarkan oleh Nusanda *Kitchen* sangat beragam, mulai dari kopi hitam, kopi susu, hingga kopi

spesial dengan berbagai varian rasa serta beberapa minuman nonkopi seperti es jeruk peras dan es teh. Selain menawarkan berbagai makanan seperti bakmi, nasi telor, nasi goreng dan omelet dengan pembayaran *cash* maupun nontunai. Selain itu, kafe ini juga menyajikan berbagai makanan ringan dan cemilan yang cocok untuk meneman minum kopi. Semua menu disajikan dengan kualitas terbaik dan cita rasa yang autentik, menjadikan pengalaman bersantai di kafe ini semakin lengkap.<sup>2</sup>

Nusanda *Kitchen* juga sering menjadi tempat untuk mengadakan acara-acara spesial seperti pertemuan bisnis, diskusi, atau *Live music* tersebut diadakan dengan jadwal 1 minggu 1 kali penampilan dengan durasi 3 jam dari jam 7 malam hingga 11 malam. Ruangan yang luas dan nyaman, serta fasilitas yang memadai, kafe ini mampu menyediakan layanan yang memuaskan bagi setiap jenis acara. Pelayanan yang ramah dan profesional juga menjadi salah satu daya tarik utama kafe ini.<sup>3</sup>

Secara keseluruhan, Nusanda *Kitchen* tidak hanya sekadar kafe untuk menikmati kopi dan camilan, tetapi juga menjadi tempat untuk bersantai, berbincang, dan menjalin hubungan sosial. Dengan konsep yang menarik, kualitas produk yang baik, dan pelayanan yang prima, kafe ini terus menjadi destinasi favorit bagi siapa pun yang mencari pengalaman kopi yang istimewa di daerah tersebut.

---

<sup>2</sup> Mas RO, Wawancara dengan pemilik dari Nusanda Kitchen, pada 7 Maret 2025.

<sup>3</sup> *Ibid.*

## B. Kesadaran Hukum Pemilik Café Terkait Pembayaran Royalti *Live performance Music*

Pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik di Indonesia didasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam PP No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Penggunaan ciptaan secara komersial dapat dilakukan dengan membayarkan royalti, ketentuan ini telah tercantum dalam Pasal 3 PP No. 56 Tahun 2021 yang berbunyi “Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan yang bersifat komersial dengan membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait melalui LMKN.”<sup>4</sup>

Penggunaan secara komersial adalah pemanfaatan ciptaan dan/atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.<sup>5</sup> Kafe merupakan salah satu bentuk layanan publik bersifat komersial karena dalam kegiatannya mengandung unsur niaga sesuai dengan yang tertulis pada Pasal 3 Ayat (2) PP No. 56 Tahun 2021. *Live performance* merupakan salah satu layanan yang diberikan oleh pemilik kafe, dengan tujuan untuk menjadi daya tarik bagi pengunjung untuk mengunjungi kafenya. Selain itu, dengan adanya *live music* diharapkan pengunjung merasa betah dan akan memesan makanan/minuman tambahan. Hal ini berkaitan dengan yang dimaksud penggunaan secara komersial yakni pemilik kafe menyediakan *live music* dengan tujuan untuk menambah jumlah pengunjung yang diharapkan akan menambah pendapatan kafenya.

---

<sup>4</sup> Pasal 3 PP No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

<sup>5</sup> Anonymous, “PP No. 56 Tahun 2021,” Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 7 Maret 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/164434/pp-no-56-tahun-2021>.

Menurut data dari Bidang UMKM Kecamatan Patebon terdapat 33 kafe yang terdapat di wilayah Kecamatan Patebon.<sup>6</sup> Kafe-kafe yang berada di Wilayah Kecamatan Patebon memiliki konsep dan pelayanannya masing-masing. Terdapat beberapa kafe yang menyediakan *live music* sebagai hiburan untuk para pengunjung kafe. Dimana beberapa di antaranya mengusung konsep *full band*, sementara yang lainnya lebih mengedepankan suasana akustik. Dengan variasi konsep ini, para pengunjung dapat memilih suasana yang sesuai dengan preferensi mereka saat menikmati minuman di kafe.

Dalam penelitian ini akan dijabarkan mengenai kesadaran hukum pemilik kafe terhadap kewajiban pembayaran royalti musik dalam *live performance* musik. Untuk mengukur kesadaran hukum yang dimiliki oleh pemilik kafe digunakan indikator yang dipaparkan oleh Soerjono Soekanto, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap terhadap hukum, dan perilaku hukum terhadap Pasal 3 PP No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Menurut informan yang pertama, yaitu Mas BA yang merupakan manajer dari Kopi Milie. Beliau menyatakan:<sup>7</sup>

“Saya ngga tau, saya juga tidak memahami terkait undang-undang dan peraturannya mas, saya rasa terlalu sulit untuk menerapkannya mas karena belum jelas kemana royalti itu di berikan, sehingga kami belum membayarkan royalti lagu dalam *live* musik itu, untuk masalah sanksi juga saya tidak mengetahuinya mas, dari pemerintah atau lembaga terkait juga belum pernah ada sosialisasi juga mas.”

Berdasarkan wawancara peneliti kepada Mas BA bahwa beliau tidak mengetahui adanya peraturan yang mengharuskan pemilik kafe membayarkan royalti lagu dalam *live* musik, selain itu

<sup>6</sup> Wawancara dengan Kepala Bidang UMKM Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal, pada 5 Maret 2025.

<sup>7</sup> Mas BA, Wawancara dengan manajer Kopi Milie, pada 5 Maret 2025.

beliau juga belum pernah mendapatkan sosialisasi dari pihak manapun, sehingga belau juga tidak melaksanakan pembayaran royalti lagu.

Informan kedua yaitu Mas WW yang merupakan manajer dari Talk *Cafe*, beliau menyatakan:<sup>8</sup>

“Kalau mengenai peraturan tersebut belum pernah mengetahui, menurut saya adanya peraturan tersebut lebih baik karena untuk memenuhi hak dari pencipta, diwajibkan juga bagi pemilik tempat untuk membayar royalti ibaratnya mengasihkan *fee* nya, kalau untuk membayarkan royalti sih belum pernah karena belum tahu hal itu, sejauh ini belum ada sosialisasi sih mas, kalau untuk sanksi seperti itu juga belum mengetahui.”

Berdasarkan wawancara kepada Mas WW selaku manajer dari Talk *Cafe*, beliau belum mengetahui tentang adanya kewajiban pembayaran royalti atas lagu dalam *live performance*, beliau juga belum pernah membayarkan royalti lagu dalam *live performance*.

Informan yang ketiga yaitu Kak ID yang merupakan manajer dari Gentuman Resto, beliau menyatakan:<sup>9</sup>

“Tidak mengetahui, saya menyetujui akan peraturan tersebut, belum tahu nantinya akan membayarkan royalti atau tidak karena dari biaya operasional kafanya udah terlalu banyak, belum pernah ada sosialisasi, tidak mengetahui jika terdapat sanksi.”

Berdasarkan wawancara peneliti kepada Kak ID tersebut beliau tidak mengetahui jika terdapat peraturan yang mengharuskan membayarkan royalti lagu dalam *live music*, beliau juga belum pernah membayarkan royalti, alasan yang melatarbelakangi adalah karena biaya operasional dari kafe sudah terlalu banyak.

---

<sup>8</sup> Mas WW, Wawancara dengan manajer Talk *Cafe*, pada 6 Maret 2025.

<sup>9</sup> Kak ID, Wawancara dengan manajer Gentuman Resto, pada 5 Maret 2025.

Informan yang keempat yaitu Kak NN merupakan pemilik dari Gentuman Resto, beliau menyatakan:<sup>10</sup>

“Kurang tau kalau ada peraturan seperti itu, karena saya baru tau yaa. jadi seharusnya mematuhi peraturan itu kan, setiap seniman pengen karyanya di apresiasi ngga dengan tangan kosong, harusnya kita turut serta membayar royalti, dengan alasan tadi itu ada keinginan untuk membayarkannya, belum tahu mas kalo ada *live* musik kena royalti juga, belum tahu juga kalo ada sanksinya, baru tahu juga kalau pembayarannya per tahun.”

Berdasarkan wawancara peneliti kepada Kak NN menunjukkan bahwa beliau belum mengetahui adanya peraturan yang mewajibkan membayarkan royalti lagu bagi kafe, beliau juga ada keinginan untuk mencoba membayarkan royalti dengan alasan bahwa setiap karya seniman sepatutnya di apresiasi tidak dengan tangan kosong.

Informan yang kelima yaitu Mas AR yang merupakan manajer dari Tирто Arum *Cafe*, beliau menyatakan:<sup>11</sup>

“Ngga tau saya, belum pernah mengalami sih jadi ngga tau dampaknya gimana, kayaknya kalo royalti ngga menerapkan sih soalnya kalo pemilik kafe sepertinya bukan, yang harus membayarkan royalti kan yang nyanyi kalo pemilik kafe kan medianya aja, kalo menurutku kaya gitu sih, belum ada sosialisasi, itu gatau juga kalo ada sanksinya.”

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada Mas AR selaku manajer Tирто Arum *Cafe* bahwa beliau tidak mengetahui tentang adanya peraturan tersebut, menurut beliau juga belum membayarkan royalti atas lagu dalam *live performance* musik, selain itu juga beliau belum pernah mendapatkan sosialisasi dari pihak manapun.

---

<sup>10</sup> Kak NN, Wawancara dengan pemilik dari Gentuman Resto, pada 5 Maret 2025.

<sup>11</sup> Mas AR, Wawancara dengan manajer dari Tирто Arum *Cafe*, pada 4 Maret 2025.

Informan keenam yaitu Mas F yang merupakan pemilik dari Tирто Arum *Cafe*, beliau menyatakan:<sup>12</sup>

“Tidak mengetahui mas, belum ada keinginan untuk membayarkannya karena tergantung pendapatan juga mas, kan soalnya kayak dalam sehari ngga pasti soal omset, ngga pernah ada sosialisasi, tidak mengetahui jika ada sanksi.”

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada pemilik Tирто Arum *Cafe* yaitu Mas F bahwa beliau tidak mengetahui dan tidak memahami jika ada peraturan tersebut, beliau juga menyatakan sampai saat ini belum pernah ada sosialisasi mengenai pembayaran royalti lagu.

Informan ketujuh yaitu Bapak RO yang merupakan pemilik kafe Nusanda *kitchen*, beliau menyatakan:<sup>13</sup>

“Ya tau mas, paham jadi kalo kita basiknya di karaoke ya, nah kalo itu ada KCI, LMKN, APRI itu, cuma yang saya pahami kita di karaoke, kalo untuk *live* musik aku kira selama ini ngga ada mas ya, istilahnya dalam tanda kutip sebuah band bawain lagu ngga sama persis, kan disini kita full akustik ya, nah full akustik kan versinya beda, mungkin kalo yang kayak di karaoke dengan vidio klip yang sama aransemen yang sama nggak papa, kalo untuk membayarkan royalti *live* musik ngga kepikiran, alasannya ya itu tadi kita dari basiknya udah akustik, kecuali kalo yang di bawain itu persis kaya lagunya mungkin beda lagi ya, kayanya kalo *live* musik di mintain royalti ngga masuk mas, di satu sisi kita *live* band pun ngeluarin duwit buat mereka untuk talentnya belum lagi bayar lagunya, belum ada sosialisasi mas. Nah sekarang gini aja mas ngomongin satu lagu misalkan lagu ‘Semata Karena Mu’ itu punyanya labelnya Progama di bawainlah Happy Asmara labelnya APRT, la trus yang punya royalti ini siapa nah ini kan dangdut aslinya kan pop rancu semua di plesetin dikit tambahi reff dikit udah beda lagi, sampai detik ini ngga ada solusi konkrit untuk

<sup>12</sup> Mas F, Wawancara dengan pemilik dari Tирто Arum *Cafe*, pada 4 Maret 2025.

<sup>13</sup> Mas RO, Wawancara dengan pemilik dari Nusanda Kitchen, pada 7 Maret 2025.

masalah itu, kalo yang *live* musik ngga sosialisasi, kalo di karaoke pernah mengalami kena sanksi, tapi kalo pengalamanku di *live* musik ngga pernah sih.”

Berdasarkan wawancara yang telah di lakukan peneliti kepada Bapak RO selaku pemilik kafe Nusanda *kitchen* bahwa beliau mengetahui tentang peraturan tersebut, menurut beliau untuk membayarkan royalti lagu dalam *live* musik belum dilakukan, beliau juga menjelaskan jika sampai sekarang belum ada sosialisasi yang diberikan dari pihak-pihak terkait.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat 6 informan yang tidak mengetahui adanya peraturan tersebut dan 1 informan yang mengetahui dan memahami, namun tidak melaksanakan kewajiban pembayaran royalti atas hak cipta lagu yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Analisis Kesadaran Hukum Para Pemilik Kafe Yang Menyediakan *Live performance* Musik Pada Kafe Di Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal**

Pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik di Indonesia dijalankan dengan berpacuan pada Peraturan Perundang-Undangan Nomor 56 tahun 2021. Undang-Undang ini ditetapkan pada tanggal 30 Maret tahun 2021 dan berlaku pada tanggal 31 Maret tahun 2021. Adapun yang disebut dengan Peraturan Pemerintah yakni peraturan yang ditetapkan oleh kepala negara atau presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagai mestinya.<sup>1</sup> Peraturan pemerintah ini mengatur bahwa untuk memberikan perlindungan pemilik Hak Terkait terhadap hak ekonomi atas lagu dan/atau musik serta setiap Orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dibutuhkan pengaturan mengenai Pengelolaan Royalti.<sup>2</sup> Pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 mengatur mengenai bentuk layanan publik yang bersifat komersial yaitu:

1. Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dan membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait melalui LMKN.
2. Bentuk layanan publik dan bersifat komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Seminar dan konferensi komersial;

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

- b. Restauran, kafe, pub, bar, distro, kelab malam, dan diskotek;
  - c. Konser musik;
  - d. Pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut;
  - e. Pameran dan bazar;
  - f. Bioskop;
  - g. Nada tunggu telepon;
  - h. Bank dan kantor;
  - i. Pertokoan;
  - j. Pusat rekreasi;
  - k. Lembaga penyiaran televisi;
  - l. Lembaga penyiaran radio;
  - m. Hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel; dan
  - n. Usaha karaoke
3. Penambahan untuk layanan publik yang bersifat komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan menteri.

Menanamkan kesadaran hukum dalam masyarakat perlu dilakukan agar masyarakat patuh terhadap peraturan yang berlaku. Pembentukan kesadaran hukum tidak perlu menunggu terjadinya pelanggaran hukum dan tindakan penegakan serta penerapan sanksi oleh otoritas hukum. Kesadaran hukum dalam kehidupan masyarakat diperlukan agar masyarakat mematuhi peraturan yang ada, dengan tujuan mencapai kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Kewajiban pembayaran royalti lagu ini termuat dalam Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik menjelaskan bahwa setiap orang yang menggunakan lagu secara komersial harus membayar royalti lagu kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait melalui LMKN. Kafe termasuk dalam layanan publik yang bersifat komersial sesuai dengan yang tertulis dalam Pasal 3 Ayat 2 pada poin b PP No. 56 Tahun 2021.

Untuk menilai tingkat kesadaran hukum dari pemilik kafe yang menyelenggarakan pertunjukan *live* musik di wilayah Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal dalam konteks kewajiban pembayaran royalti lagu dalam penelitian ini, akan digunakan empat indikator sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto.<sup>3</sup> Indikator-indikator tersebut meliputi pemahaman tentang hukum, pengetahuan hukum, sikap terhadap hukum, dan perilaku hukum.

### 1. Pengetahuan Hukum

Pengetahuan hukum merujuk pada pemahaman seseorang bahwa tindakan atau perilaku tertentu diatur oleh norma-norma hukum.<sup>4</sup> Dalam penelitian ini pemilik kafe diukur pengetahuannya melalui seberapa pengetahuannya terhadap kewajiban pembayaran royalti yang tertulis dalam Pasal 3 PP No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Dalam konteks pengetahuan hukum pemilik kafe atas pembayaran royalti atas *live performance music* di wilayah Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal dapat dilihat dari pernyataan hasil wawancara dengan 5 pemilik kafe yang mengatakan mengenai pengetahuan PP No.56 Tahun 2021 khususnya pasal 3 yang membahas tentang pembayaran royalti *live* musik. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan narasumber :

---

<sup>3</sup> Muttaqin, Faizal Amrul, dan Wahyu Saputra. "Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat." *Al-Syakhsiyah: Journal of Law & Family Studies*, Vol. 1, No. 2, (27 Desember 2019), 187-207. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyah.v1i2.2026.202>.

<sup>4</sup> Faradhiya Anna Wardhana dan Eny Sulistyowati, "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Coffee Shop Di Surabaya Terkait Kewajiban Kepemilikan Tanda Daftar Usaha Pariwisata," *Novum: Jurnal Hukum*, Vol. I, No. 2, 2023, 123, <https://doi.org/10.2674/novum.v2i2.54556>.

- a. Pemilik Kopi Milie yaitu Mas BA menyatakan: “Belum tahu mas, soalnya kalo mengenai itu saya juga masih agak awam, terus dari pihak band nya juga nggak jelasin tentang kewajiban membayar royalti menggunakan musik itu. Jadi belum ada mas”
- b. Pemilik Talk *Cafe* yaitu Mas WW menyatakan: “belum paham mas, kami juga agak kurang mengerti proses pembayaran royalti itu gimana.”
- c. Pemilik Gentuman Resto and *Coffee* yaitu Kak NN menyatakan: “kalo disini aku belum tau mengenai peraturan itu mas, karena memang saya menjalankan usaha ini yang disertakan dengan *live performance music* itu memang cuma untuk menarik pelanggan dan memang kalau ada *live performance music* itu akan menambah pelanggan yang biasanya datang ingin menikmati kopi sambil dengerin musik.”<sup>5</sup>
- d. Pemilik Tirto Arum *Café* yaitu Mas F menyatakan: “jujur kalau tentang peraturan itu aku gak ngerti mas, karna didaerah sini banyak yang *live performance music* dan memang bikin rame jadi aku ya memfasilitasi *live performance music* juga.”
- e. Pemilik Nusanda *Kitchen* yaitu Bapak RO menjelaskan: “aku tahu mas kalo peraturan itu, tapi setahuku hanya di bidang karaoke, sedangkan untuk *live music* tidak termasuk. Jadi aku cuma ngejalanin aja. Kalau dulu itu pernah kita dikirim surat untuk pembayaran royalti saat ada nobar piala dunia, itu saja sih mas yang saya tau. Kalau royalti *live performance music* gak pernah tau mas.”<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Kak NN, Wawancara dengan pemilik dari Gentuman Resto, pada 5 Maret 2025.

<sup>6</sup> Mas RO, Wawancara dengan pemilik dari Nusanda Kitchen, pada 7 Maret 2025.

**Tabel 4. 1**  
**Pengetahuan Hukum Pemilik Kafe Terkait Pasal 3 PP No. 56**  
**Tahun 2021**

No	Nama Kafe	Pengetahuan Pemilik Kafe
1.	Kopi Milie	Tidak Mengetahui
2.	Talk <i>Cafe</i>	Tidak Mengetahui
3.	Gentuman Resto and <i>Coffee</i>	Tidak Mengetahui
4.	Tirto Arum <i>Cafe</i>	Tidak Mengetahui
5.	Nusanda <i>Kitchen</i>	Mengetahui

Sumber: Olah data peneliti terhadap wawancara kepada pemilik kafe di wilayah Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut tingkat kesadaran hukum pemilik kafe terkait indikator pengetahuan hukum 4 dari 5 pemilik kafe tidak mengetahui terkait kewajiban pembayaran royalti lagu dalam *live performance* musik yang diatur dalam Pasal 3 PP No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Pemilik kafe memiliki pengetahuan mengenai konsep hak cipta, namun mereka kurang mengetahui khususnya terkait kewajiban membayar royalti untuk *live* musik, serta tidak mengetahui prosedur pembayaran dan lembaga yang harus dihubungi.

Sebagai pelaku usaha sepatutnya mengetahui apa yang menjadi kewajibannya. Hal ini berkaitan dengan asas fiksi hukum. Asas fiksi hukum menyatakan bahwa ketika suatu peraturan telah diundangkan, setiap individu dianggap mengetahuinya, dan aturan tersebut dianggap mengikat bagi semua pihak. Oleh karena itu, ketidaktahuan seseorang

terhadap hukum tidak dapat menjadi alasan untuk membebaskannya dari pertanggungjawaban hukum.<sup>7</sup>

## 2. Pemahaman Hukum

Pemahaman hukum merujuk pada kemampuan individu atau kelompok masyarakat untuk memahami prinsip-prinsip, norma, peraturan, dan sistem hukum yang berlaku di suatu negara. Hal ini melibatkan pemahaman terhadap hak dan kewajiban, prosedur hukum, serta konsekuensi dari pelaksanaan tindakan hukum.<sup>8</sup> Pemahaman hukum dapat diukur dengan melihat sejauh mana masyarakat dapat memahami peraturan-peraturan yang berlaku. Dalam penelitian ini pemahaman dapat diukur apabila pemilik kafe paham terkait Pasal 3 PP No. 56 Tahun 2021 yakni tentang hak dan kewajiban, serta konsekuensi yang harus ditaati oleh pemilik kafe yang menyediakan *live performance music* yang memiliki tujuan untuk menjamin perlindungan serta kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait terhadap hak ekonomi atas karya lagu dan/atau musik.

**Tabel 4. 2**

---

<sup>7</sup> Andrikasmi, Sukamariko, Muhammad Haikal Muqsith, Ahmad Fahrudin, Abdurrahman Al Farisi, dan Natha Meliana. "Penyuluhan Hukum Mengenal Dan Memahami Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kepada Masyarakat Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak." *Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 4, No. 2, (22 Agustus 2023), 131. <https://doi.org/10.51622/pengabdian.v4i2.1358>.

<sup>8</sup> Rohmatulloh Rohmatulloh, Anton Aulawi, dan Alamsyah Basri, "Kesadaran Hukum Pekerja Musik Kota Serang Terhadap Hak Cipta Musik Ditinjau Dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik*, Vol. 5, No. 1, (1 Maret 2022), 123, <https://doi.org/10.47080/propatria.v5i1.1771>.

**Pemahaman Hukum Pemilik Kafe Terkait Pasal 3 PP No. 56  
Tahun 2021**

No	Nama Kafe	Pemahaman Pemilik Kafe
1.	Kopi Milie	Tidak Paham
2.	Talk <i>Cafe</i>	Tidak Paham
3.	Gentuman Resto and <i>Coffee</i>	Tidak Paham
4.	Tirto Arum <i>Cafe</i>	Tidak Paham
5.	Nusanda <i>Kitchen</i>	Paham

Sumber: Olah data peneliti terhadap wawancara kepada pemilik kafe di wilayah Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap kesadaran hukum pemilik kafe terkait indikator pemahaman hukum yakni 4 dari 5 tidak memahami Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, dengan adanya peraturan ini diharapkan para pemilik kafe paham bahwa peraturan tersebut memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait terhadap hak ekonomi atas lagu dan/musik yang diciptakan. Dapat disimpulkan dari hasil wawancara yang diperoleh peneliti bahwasanya dalam hal ini pemilik kafe belum mampu mewujudkan pemahaman hukum dengan baik terkait indikator pemahaman hukum, karena banyak pemilik kafe yang tidak memahami pasal tersebut. Ketidakpahaman mengenai pasal tersebut disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari lembaga terkait tentang implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021.

Pemahaman ini dapat berupa sosialisasi dari lembaga terkait mengenai penerapan PP No.56 Tahun 2021. Kegiatan sosialisasi ini pun juga masih belum dilakukan. Hal ini dapat

dilihat dari pernyataan berikut ini yang dijelaskan oleh beberapa pemilik kafe:

- a. Pemilik Kopi Milie yaitu Mas BA menjelaskan : “kalau sosialisasi sejauh ini masih belum ada mas”<sup>9</sup>
- b. Pemilik Talk *Cafe* yaitu Mas WW juga menjelaskan : “Nggak ada sih mas kalo sosialisasi gitu”
- c. Pemilik Gentuman Resto and *Coffee* yaitu Kak NN menjelaskan: “kalau sosialisasi mengenai adanya *live performance music* di kafe kami masih belum ada mas.”
- d. Pemilik Tirto Arum Café yaitu Mas F menyatakan: “nggak ada mas kalo sosialisasi dari pihak terkait gitu”
- e. Pemilik Nusanda *Kitchen* yaitu Bapak RO menjelaskan: “selama ini nggak ada sih mas yang datang ke kafe ini yang memberi tahu tentang peraturan itu, ya hanya itu tadi kita dikirimin surat, tapi itu pun juga bukan tentang pembayaran royalti musik atau *live* musiknya.”<sup>10</sup>

Berdasarkan paparan yang telah disampaikan diatas dapat diketahui bahwa pemilik kafe tidak pernah mendapatkan sosialisasi dari adanya penerapan PP No.56 Tahun 2021 ini entah dari pihak terkait maupun dari pihak lainnya. Padahal pada hakikatnya lembaga yang bertugas untuk mengelola pembayaran royalti hak cipta lagu dan musik adalah lembaga manajemen kolektif nasional. Pada tanggal 27 Juni 2019 direktorat jendral kekayaan intelektual (DJKI) bersama dengan lembaga manajemen kolektif nasional (LMKN) telah menyelenggarakan konsultasi teknis terkait royalti lagu dan musik kepada anggota lembaga manajemen kolektif (LMK), pengelola hotel, karaoke dan tempat hiburan

<sup>9</sup> Mas BA, Wawancara dengan manajer dari kafe Kopi Milie, pada 5 Maret 2025.

<sup>10</sup> Mas RO, Wawancara dengan pemilik dari Nusanda Kitchen, pada 7 Maret 2025.

se-Kabupaten Kendal. Namun pada kenyataan di lapangan masih adanya keterbatasan pengetahuan dan tidak adanya sosialisasi terkait proses pembayaran royalti ini. Pihak masyarakat khususnya pemilik kafe sebenarnya ada yang memiliki keinginan untuk menerapkan pembayaran royalti atas *live* musik ini, namun sebagian pemilik kafe juga enggan untuk menerapkan dikarenakan beberapa permasalahan yang mereka tinjau.

### 3. Sikap Terhadap Hukum

Sikap hukum mengacu pada kecenderungan individu untuk menerima atau menolak suatu peraturan hukum, berdasarkan pengakuan atau kesadaran bahwa hukum tersebut memberikan manfaat yang positif bagi kehidupan manusia.<sup>11</sup> Penelitian terhadap indikator ini bertujuan untuk memahami sikap para pelaku usaha terhadap peraturan yang ada. Peneliti ingin mengetahui sejauh mana para pelaku usaha setuju atau tidak dengan keberadaan peraturan tersebut, dengan harapan bahwa mereka akan menunjukkan sikap responsif yang positif terhadap peraturan tersebut. Dalam konteks ini, sikap hukum mencerminkan minat para pemilik kafe untuk membayar royalti lagu kepada LMKN tanpa ada perasaan keberatan, atau dalam kepatuhan terhadap hukum karena mengkhawatirkan kemungkinan sanksi.

Terdapat beberapa penjelasan dari hasil wawancara kepada pemilik kafe terdapat beberapa pemilik yang ingin menerapkan pembayaran royalti atas *live* musik yang ada di kafe mereka, namun ada beberapa pertimbangan yang disampaikan dari pemilik kafe selama wawancara. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan narasumber :

---

<sup>11</sup> Faradhiya Anna Wardhana dan Eny Sulistyowati, "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Coffee Shop Di Surabaya Terkait Kewajiban Kepemilikan Tanda Daftar Usaha Pariwisata," ..., 123.

- a. Pemilik Kopi Milie yaitu Mas BA menjelaskan : “kalau untuk menerapkan pembayaran royalti itu mungkin nanti saya konsultasi dulu juga sama pihak band mas, soalnya kalau missal dari pihak saya sendiri agak berat, soalnya pengunjung setiap hari kadang juga gak mesti rame.”
- b. Pemilik Talk *Cafe* yaitu Mas WW menyatakan : “kalau memang harusnya begitu sih saya tidak apa-apa mas, karena sebelumnya memang belum tahu, terus kan memang ya itu sebagai bentuk menghargai para musisi ya mas, jadi kalau nantinya menerapkan ya gapapa juga.”
- c. Pemilik Gentuman Resto and *Coffee* yaitu Kak NN menjelaskan: “mungkin dicoba dulu kali ya mas, kalau misalkan nanti oke dengan penerapan pembayaran itu ya bisa aja kita pakai pembayaran royalti buat *live* musiknya.”<sup>12</sup>
- d. Pemilik Tирто Arum Caf  yaitu Mas F yang menjelaskan : “kalau nerapin peraturan itu masih agak susah sih mas kayaknya, karena kalo kita yang bayar tuh nanti juga pendapatan kita kurang mas.”
- e. Pemilik Nusanda *Kitchen* yaitu Bapak RO menyatakan : “kalau untuk mengeluarkan cost yang lebih besar seperti masih agak susah kita mas, soalnya memang kan tadi katanya nggak wajib yah, jadi kalo untuk bayar itu mungkin masih harus banyak pertimbangan dulu.”<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Kak NN, Wawancara dengan pemilik dari Gentuman Resto, pada 5 Maret 2025.

<sup>13</sup> Mas RO, Wawancara dengan pemilik dari Nusanda Kitchen, pada 7 Maret 2025.

**Tabel 4. 3**  
**Sikap Hukum Pemilik Kafe Terkait Pasal 3 PP Nomor 56**  
**Tahun 2021**

No	Nama Kafe	Sikap Hukum Pemilik Kafe
1.	Kopi Milie	Menolak
2.	Talk <i>Cafe</i>	Menerima
3.	Gentuman Resto and <i>Coffee</i>	Menerima
4.	Tirto Arum <i>Cafe</i>	Menolak
5.	Nusanda <i>Kitchen</i>	Menolak

Sumber: Olah data peneliti terhadap wawancara kepada pemilik kafe di wilayah Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti terkait dengan tingkat kesadaran hukum dengan indikator sikap terhadap hukum bahwa 3 dari 5 menolak terhadap pasal yang mewajibkan pembayaran royalti lagu. Dari tabel diatas disimpulkan bahwa banyak dari pemilik kafe yang memiliki sikap menolak terhadap Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Sikap pemilik kafe yang menerima tentang peraturan ini memiliki alasan bahwa suatu ciptaan atau karya seharusnya mendapat apresiasi tidak dengan tangan kosong, serta royalti merupakan hak dari pencipta. Sedangkan sikap pemilik kafe yang menolak tentang peraturan ini berasalan bahwa nominal royalti yang diterapkan tidak berbanding dengan pendapatan kafe. Selain itu juga, Pemilik kafe berpendapat bahwa *live performance music* di kafe tersebut memiliki aransemen yang berbeda dengan lagu aslinya, sehingga menurutnya tidak diperlukan pembayaran royalti.

Berdasarkan uraian diatas bahwa setiap pemilik kafe memiliki pendapat yang berbeda, ada pemilik kafe yang ingin

melakukan atau menerapkan proses pembayaran royalti *live performance music* ini, namun yang menjadikan permasalahannya adalah pendapatan yang mereka dapatkan terkadang kurang dari targetnya, sehingga para pemilik kafe mungkin merasa ragu untuk menerapkan pembayaran royalti ini. Keragaun ini terjadi dikarenakan tingginya harga atau tarif per kursi yang telah ditetapkan sesuai PP No.56 Tahun 2021, yang mengesahkan tarif royalti untuk bidang jasa kuliner bermusik restoran dan kafe ditentukan tiap kursi per tahun, dengan ketentuan bahwa royalti pencipta sebesar Rp.60.000 per kursi per tahun dan royalti hak terkait Rp.60.000 per kursi per tahun.<sup>14</sup>

#### 4. Perilaku Hukum

Perilaku hukum atau pola perilaku hukum merujuk pada cara seseorang mematuhi aturan yang berlaku, yang dapat terlihat melalui tindakan konkret yang mereka lakukan. Tingkat kepatuhan terhadap suatu hukum dapat tercermin dari perilaku individu terhadap hukum tersebut. Oleh karena itu, perilaku hukum menjadi sebuah indikator yang signifikan dalam menilai tingkat kesadaran hukum seseorang.<sup>15</sup> Dalam konteks ini, pencapaian indikator perilaku hukum dalam kesadaran hukum pemilik kafe dapat tercermin dari ketataan mereka dalam membayar royalti atas hak cipta lagu dan/atau musik kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) serta patuh terhadap peraturan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah

<sup>14</sup> Keputusan LMKN Nomor: 20160512RKBD/LMKN-Pleno/Tarif Royalti/2016 tentang Tarif Royalti untuk Restoran, Kafe, Pub, Bar, Bistro, Klab Malam dan Diskotek.

<sup>15</sup> Faradhiya Anna Wardhana dan Eny Sulistyowati, “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Coffee Shop Di Surabaya Terkait Kewajiban Kepemilikan Tanda Daftar Usaha Pariwisata,”..., 125.

Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

**Tabel 4. 4**  
**Perilaku Hukum Pemilik Kafe Terkait Pasal 3 PP Nomor 56**  
**Tahun 2021**

No	Nama Kafe	Perilaku Hukum Pemilik Kafe
1.	Kopi Milie	Tidak Dilaksanakan
2.	Talk <i>Cafe</i>	Tidak Dilaksanakan
3.	Gentuman Resto and <i>Coffee</i>	Tidak Dilaksanakan
4.	Tirto Arum <i>Cafe</i>	Tidak Dilaksanakan
5.	Nusanda <i>Kitchen</i>	Tidak Dilaksanakan

Sumber: Olah data peneliti terhadap wawancara kepada pemilik kafe di wilayah Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal.

Berdasarkan hasil wawancara, terlihat bahwa semua informan tidak melakukan pembayaran royalti atas hak cipta lagu dan/musik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pemilik kafe di wilayah Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal kurang menunjukkan kesadaran hukum terkait kewajiban membayar royalti sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Analisis dari uraian 4 (empat) indikator diatas, dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum pemilik kafe di wilayah Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal masih dalam tingkat rendah. Hal ini terlihat dari rendahnya pengetahuan hukum, kurangnya pemahaman terhadap hukum, sikap yang kurang responsif terhadap hukum, dan perilaku yang tidak sepenuhnya sesuai dengan norma hukum. Pemilik kafe kurang memahami serta tidak aktif mencari informasi terkait kewajiban pembayaran royalti hak cipta lagu, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 yang mengatur mengenai pembayaran royalti, 5 pemilik kafe di kecamatan Patebon tidak melakukan praktek tersebut. Pada prakteknya terdapat hampir 100% pemilik kafe yang belum mengetahui peraturan tersebut dan tidak menerapkan peraturannya, seharusnya pada praktek dan norma yang telah diatur harus sesuai. Pada pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 yang berbunyi :

“Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN”<sup>16</sup>

Pemerintah telah menetapkan bahwa salah satu tempat komersil yaitu kafe diharuskan untuk membayar royalti sesuai dengan pedoman dari peraturan yang dijelaskan dalam Keputusan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) tentang tarif royalti untuk restoran, kafe, pub, bar, distro, kelab malam, dan diskotek. Selain itu dapat juga dilihat dari sebagaimana yang telah tercantum pada pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berbunyi :

“Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

<sup>17</sup> Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Berdasarkan undang-undang diatas sudah terlihat sangat jelas bahwa royalti ini memang harus dibayarkan, jika tidak membayar maka sanksi tersebut akan dijatuhkan untuk melindungi hak cipta dan kekayaan intelektual dari pemilik hak cipta, serta memastikan bahwa setiap pihak yang menggunakan hak cipta harus membayar royalti sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang berlaku. Dengan demikian, kewajiban membayar royalti bagi *live performance music* di kafe merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan oleh pemilik kafe untuk memastikan bahwa penggunaan karya cipta dilakukan secara legal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, melalui penelitian terhadap informan ditemukan beberapa faktor yang menjadi latar belakang ketidakpatuhan pemilik kafe di wilayah Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal dalam membayarkan royalti atas hak cipta musik, antara lain:<sup>18</sup>

### 1. Faktor Ketidaktahuan Terhadap Hukum

Berdasarkan uraian diatas, terlihat bahwa empat dari lima pemilik kafe tidak mengetahui adanya aturan yang mengharuskan mereka membayar royalti atas hak cipta lagu, dan salah satu aspek yang terkena pembayaran royalti adalah kafe. Kurangnya pengetahuan hukum ini dapat disebabkan oleh kurangnya informasi yang memadai tentang kewajiban pembayaran royalti. Pemilik kafe mungkin tidak memiliki akses yang memadai ke informasi terkini tentang peraturan hak cipta lagu dan prosedur pembayaran royalti. Keterbatasan sumber daya atau sulitnya mendapatkan informasi hukum dapat menjadi penyebab ketidaktahuan pemilik kafe terhadap kewajiban tersebut.

---

<sup>18</sup> Penelitian kepada pemilik kafe di wilayah Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal (Januari-Maret 2025).

Sebagai seorang pelaku usaha, penting untuk mengetahui kewajiban yang dimiliki. Ini terkait dengan prinsip fiksi hukum yang menyatakan bahwa setelah suatu peraturan diundangkan, semua individu dianggap mengetahuinya dan diwajibkan mematuohnya. Dalam konteks ini, tidak adanya pengetahuan tentang hukum tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk melepaskan tanggung jawab hukum.

## 2. Faktor Tidak Ada Sosialisasi

Ketika pemerintah atau pihak terkait tidak melakukan sosialisasi yang memadai, dampaknya bisa sangat besar bagi pemilik kafe, terutama terkait pengetahuan hukum dan kebijakan yang berlaku. Kekurangan informasi ini bisa membuat pemilik kafe tidak menyadari atau tidak memahami sepenuhnya aturan mengenai pembayaran royalti atas hak cipta lagu, yang pada akhirnya bisa menyebabkan pelanggaran hukum yang tidak disengaja. Tanpa sosialisasi yang memadai, para pemilik kafe mungkin tidak menyadari atau bahkan tidak peduli akan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara yang harus patuh terhadap hukum yang berlaku.

## 3. Faktor Biaya

Pemilik kafe tidak membayar royalti lagu karena menghadapi kendala finansial di dalam bisnisnya. Alasan utamanya adalah biaya operasional yang tinggi, yang membuat kesulitan untuk memenuhi kewajiban pembayaran royalti atas hak cipta lagu. Selain itu, jumlah pembayaran royalti tersebut dianggap cukup besar jika dibandingkan dengan pendapatan yang diterima oleh kafe.

Alasan tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan para pemilik kafe di Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal yang mengatakan sebagai berikut:

- a. Pemilik Kopi Milie yaitu Mas BA menyatakan : “Kendalanya kalau menerapkan itu ya itu tadi mas, pendapatan yang kita dapat gak sebanding dengan pembayaran royalti yang harus dibayarkan, apalagi kalau lagi musim hujan gini mas itu juga malah sepi banget, terus kita juga bisa diliat dari aktivitas masyarakat ataupun mahasiswa, kalau misalkan lagi musim libur gitu udah sepi banget sih mas, kadang cuma ada 1-2 orang aja.”<sup>19</sup>
- b. Pemilik Talk *Cafe* yaitu Mas WW menjelaskan : “karena memang tidak ada sosialisasi di lapangan dan pelanggan yang tidak pasti itu saya mikir ya dijalani seperti ini aja mas, karena pendapatan juga teralokasikan ke operasional, gaji pegawai dan lain lain. Jadi untuk membayar royalti masih kurang mas.”
- c. Pemilik Gentuman Resto and *Coffee* yaitu Kak NN menyatakan: “Persoalan yang selalu dihadapi terkait pembayaran adalah pembayaran yang memang berbanding sangat jauh dengan pendapatan, jadi saya sebagai *owner* juga masih berpikir untuk membayar royalti seperti yang mas bilang tadi.”
- d. Pemilik Tirto Arum Café yaitu Mas F menjelaskan: “karena usaha kami masih UMKM dan berbeda dengan usaha yang sudah besar dan tidak ada bedanya. Dana untuk membayar royalti masih tertunda untuk kebutuhan yang lain mas, apalagi yang besarnya dipukul rata per kursi, sedangkan untuk UMKM kami akhir-akhir ini sepi mas, terkendala cuaca dan pelanggan yang rata-rata pemuda dan mahasiswa.”

---

<sup>19</sup> Mas BA, Wawancara dengan manajer dari kafe Kopi Milie, pada 5 Maret 2025.

e. Pemilik Nusanda *Kitchen* yaitu Bapak RO yang menjelaskan: “Kendala yang dihadapi mungkin nantinya adanya pengeluaran yang besar daripada pendapatan. Apalagi setelah pandemi ini pendapatan UMKM seperti kita ini juga jadi sepi, jadi pendapatan tiap hari mau dapet 100 aja susah mas. Kalau menurut saya pun jika bisa berpendapat ke pemerintah harusnya ya tarif pembayaran royalti itu nggak bisa dipukul rata Rp.120.000 per kursi begitu. Karena kita juga bukan usaha besar, tiap kursi saya paling orang pesen minuman juga cuma harga yang 10.000 sampai 15.000, belum lagi kita untuk membayar pajak yang dimana Kabupaten Kendal ini pajak UMKM masih diwajibkan 10%, jadi kalau bayar royalti bakalan susah mas, bakalan banyak pengeluaran daripada pemasukan kita selama setahun pun.”<sup>20</sup>

Berdasarkan paparan kelima narasumber dapat disimpulkan bahwa persoalan yang dihadapi oleh pemilik kafe jika menerapkan pembayaran royalti atas *live performance music* yang terselenggara yaitu adanya perbandingan antara pendapatan dan pengeluaran yang tidak seimbang dan berat sebelah. Jika kafe dengan pendapatan yang setiap hari dapat dikatakan kurang dari target maka untuk membayarkan royalti dengan tarif sebesar Rp. 120.000 per-kursi akan sangat membebankan pihak pemilik kafe. Untuk perinciannya tarif pembayaran royalti adalah sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Mas RO, Wawancara dengan pemilik dari Nusanda Kitchen, pada 7 Maret 2025.

**Gambar 4. 1 Besaran Tarif Pembayaran Royalti**

Jenis Usaha	Hak Pencipta	Hak Terkait
Restoran & Kafe	Rp 60.000/Kursi	Rp 60.000/Kursi
Pub, Bar, Bistro	Rp 180.000/m <sup>2</sup>	Rp 180.000/m <sup>2</sup>
Diskotek & Klab Malam	Rp 250.000/m <sup>2</sup>	Rp 180.000/m <sup>2</sup>

*Dibayarkan per Tahun*

Sumber : lmkn.id

Besar tarif royalti sebagaimana yang ditentukan dalam keputusan ini merupakan satu-satunya tarif resmi yang ditarik dari pengguna hak cipta dan hak terkait oleh lembaga manajemen kolektif pencipta dan lembaga manajemen kolektif hak terkait.<sup>21</sup> Pembayaran royalti dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali. Tarif royalti ditetapkan secara proporsional dan didasarkan pada praktek terbaik ditingkat internasional dan diatur dikeputusan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) pasal 1 ayat (4). Namun pada prakteknya peraturan ini dapat memberatkan pemilik usaha terutama kafe sehingga pemilik usaha enggan untuk membayarkan royalti musik dengan tarif sesuai peraturan yang dibuat atau yang ada. Persoalan yang terjadi juga diakibatkan adanya lembaga terkait yang hanya ada dipusat, sehingga menyebabkan pembayaran royalti hanya dapat dilakukan secara online melalui laman atau website yang disediakan dengan alamat lisensi.lmkn.id

---

<sup>21</sup> Keputusan LMKN Nomor: 20160512RKBD/LMKN-Pleno/Tarif Royalti/2016 tentang Tarif Royalti untuk Restoran, Kafe, Pub, Bar, Bistro, Klab Malam dan Diskotek.

Pemilik kafe yang menyelenggarakan pertunjukan musik *live* harus membayar royalti kepada pemilik hak cipta lagu yang dilakukan oleh musisi yang tampil di kafe tersebut. Royalti ini dibayarkan sebagai bentuk penghargaan dan pengakuan atas hak cipta lagu yang digunakan dalam pertunjukan tersebut. Pemilik kafe sebaiknya melakukan penghitungan royalti dengan cermat dan transparan, serta memastikan bahwa pembayaran royalti telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Hal ini akan membantu mencegah masalah hukum dan perselisihan di kemudian hari. Namun pada prakteknya untuk menerapkan penyelenggaraan pembayaran royalti *live performance music* tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya menurut PP nomor 56 tahun 2021.

Berdasarkan uraian sebelumnya, terlihat bahwa beberapa faktor mendorong pemilik kafe untuk tidak membayar royalti atas hak cipta musik. Mulai dari ketidaktahuan terhadap peraturan, minimnya sosialisasi dari pemerintah atau pihak terkait, hingga pertimbangan biaya yang dianggap tidak seimbang dengan pendapatan kafe. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah sebaiknya mengambil peran aktif dengan melakukan sosialisasi yang efektif kepada pemilik kafe, sehingga mereka dapat memahami regulasi dan prosedur yang berlaku. Selain itu, terkait dengan besaran pembayaran royalti yang dianggap tidak proporsional dengan pendapatan kafe, solusi dapat ditemukan dengan menyesuaikan berbagai aspek, seperti pendapatan kafe, biaya operasional, gaji karyawan, dan sebagainya. Dengan demikian, pemilik kafe tidak akan merasa terbebani oleh kewajiban membayar royalti atas hak cipta lagu.

Faktor kurang aktifnya pemerintah khususnya LMKN dalam bersosialisasi terhadap program kerja sehingga berdampak kurangnya informasi diawal, yang membuat pelaku usaha sering kali merasa kaget ketika dihadapkan dengan kewajiban

pembayaran yang tidak mereka ketahui sebelumnya. Kesimpulannya, meskipun proses pembayaran itu sendiri berjalan dengan baik dan terperinci, faktor masalah komunikasi dan informasi awal menjadi tantangan bagi pemilik kafe atau pelaku komersial dalam pemberlakuan undang-undang ini, jadi diharapkan penegak hukum dapat bersikap tegas terhadap tugas maupun sanksi yang diberikan tanpa pandang bulu, sehingga bisa tercapai tujuan bersama.

Berdasarkan hasil informasi wawancara bahwa faktor kendala yang pertama adalah ketidakpahaman hukum dan kurangnya kesadaran hukum terhadap kewajiban pembayaran royalti atas penggunaan hak cipta seseorang, faktor kendala kedua mengenai jumlah nominal royalti yang dianggap sangat memberatkan pelaku usaha yang menggunakan *live performance* untuk tujuan komersial, karena melihat hasil dari beberapa informan bahwa pendapatan pelaku usaha yang tidak menentu menjadi faktor dalam kendala penegakan hukum PP No 56 Tahun 2021, karena dengan adanya *live performance* juga tidak menjadi naiknya pendapatan secara signifikan.

Dapat diambil kesimpulan dari hasil penilitian diatas bahwa penegak hukum dan masyarakat harus saling transparan dan saling memberikan pemahaman terhadap informasi yang ada, sehingga penerapannya tanpa adanya paksaan didalam aturan tersebut, dengan adanya sosialisasi juga pelaku komersial bisa mengetahui dan akhirnya menimbulkan perasaan bersalah apabila tidak mentaati, mengingat undang-undang ini mengandung hukum positif yaitu hak moral dan hak ekonomi setiap orang yang harus dihargai, kemudian kendala ekonomi juga dirasa sangat penting seharusnya aparat penegak hukum bisa memberi kemudahan dengan memberi akses untuk berkomunikasi dengan masyarakat pelaku komersial secara langsung cepat dan tanggap tanpa ada melewati proses yang panjang sehingga permasalahan bisa

langsung ditindak, apabila ada yang merasa keberatan bisa langsung melapor, jadi segala tindakan ataupun kendala bisa langsung teratasi.

Dengan adanya peraturan mengenai pembayaran royalti, ini memberikan perlindungan hukum dan kepastian kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait terhadap hak ekonomi atas lagu dan musik, serta kepada pihak yang menggunakan lagu dan musik tersebut secara komersial. Membangun kesadaran hukum di masyarakat memang merupakan tugas yang tidak mudah, karena tidak semua individu memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi. Namun, setelah kesadaran hukum di masyarakat terbentuk, dapat diharapkan bahwa ketataan terhadap hukum yang berlaku akan tumbuh.

## **B. Analisis Hukum Islam terhadap Pembayaran Royalti Lagu Dalam *Live performance* Musik**

Secara umum, fenomena kasus penggunaan musik secara bebas di beberapa tempat usaha sudah marak terjadi di masyarakat luas. Hal itu terjadi demi keperluan keuntungan secara komersial tanpa melihat sisi negatif dan dampak yang ditimbulkan. Keadaan tersebut biasanya tanpa ada pengetahuan dari pencipta lagu yang seharusnya ada hak ekonomi atau royalti yang mereka terima. Keadaan ini terjadi dikarenakan dari beberapa faktor, baik dari faktor kebutuhan sepihak maupun keadaan ekonomi masyarakat. Namun umumnya tidak jarang dengan cara begitu tujuannya adalah untuk menarik simpati pelanggan bagi pelaku usaha sehingga otomatis dipandang lebih menguntungkan pihak pengelola, karena membuat pelanggan menjadi terhibur dan nyaman. Fenomena demikian banyak diminati oleh pelaku komersial khususnya pelaku usaha kafe/kedai kopi untuk menambahkan *live performance*, hingga menjadikan nilai adanya tambahan *live performance* musik semakin diminati masyarakat

apalagi bagi kalangan milenial. Itulah salah satu alasan utama adanya *live performance*.

Fenomena tersebut apabila ditinjau dari hukum Islam tentu perlu pemahaman bukan saja dari permukaan tujuan sebuah performanya saja, tetapi juga harus difahami bahwa ‘penghasilan’ keuntungan dari *live performance* tersebut itu telah mencuri hak cipta dari orang lain (dengan tanpa izin). Tentu saja Islam mempunyai penilaian sendiri terkait hal itu. Ketentuan utama Islam adalah apakah perbuatan tersebut dapat mencegah ke-*madaratan* dan mendapatkan kemaslahatan atau tidak.<sup>22</sup> Ketentuan inilah yang dimaksudkannya dari sisi *maqaṣid syariah*.

Apabila ditinjau dari *maqaṣid syariah*, salah satunya ada *hifz al-māl*, bahwa setiap orang berhak atas kekayaan dan harta pribadinya, merebut kekayaan orang lain merupakan larangan. Larangan ini dalam bentuk apapun, baik dalam bentuk pencurian, *ghasab*, korupsi atau perampokan. Dalam hal ini *live performance* dapat dipastikan menggunakan Hak Cipta orang lain apabila tanpa seizinnya, berarti muncurinya untuk sebuah keuntungan pribadi. Ini adalah larangan agama yang nyata karena jelas mengandung unsur kerugian (*madaratan*) bagi orang lain.

Sementara itu, dari sisi *hifz al-‘aql*, para penegak hukum di negeri ini belum dapat dipandang telah menjalankan tugasnya dengan baik terkait keefektivitasnya suatu hukum di bawah naungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Bagaimanapun, pembiaran fenomena tersebut membudaya di masyarakat, bahkan seakan telah dipandang legal dan sah-sah saja ini, merupakan perbuatan yang melanggar aturan (undang-undang) itu sendiri. Ada cara-cara kotor yang nampaknya tidak dipandang melanggar undang-undang dan bahkan merajalela. Padahal keadaan itu

---

<sup>22</sup> Eva Muzlifah, “*Maqaṣid* sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam,” *Jurnal Ekonomi dan hukum Islam*, Vol. I, No. 2 (2013), 90.

seharusnya menjadi perhatian para penegak hukum untuk setidaknya memberi peringatan dan setelahnya memberi tindakan hukum kepada mereka yang melanggar. Di sisi lain, dengan ketidak efektifan Undang-Undang atau para penegak hukum bisa berdampak kepada minimnya pengetahuan pelaku komersial dan masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap Hak Cipta seperti adanya *live performance* musik ini, ditambah kurangnya cakap hukum bagi mereka yang mempunyai Hak Cipta untuk menuntut haknya.

Dampak dari keadaan diatas tentu saja menimbulkan *mađarat* (bahaya) yang berkelanjutan dimasa depan bagi mental-mental (*al-'aql*) masyarakat, terutama generasi mendatang. Mereka akan menjadi generasi yang apatis, tidak peka kepada aturan hukum yang berlaku dan bahkan mereka tidak akan pernah memandang bahwa ‘penghasilan’ dari *live performance* tersebut itu telah mengambil hak cipta dari orang lain dengan tanpa izin dan jelas akan berdampak pada pihak-pihak yang dirugikan. Padahal dalam setiap performa semalam saja sudah menampilkan sekian lagu dari beberapa pemilik lagu yang berbeda-beda. Dari perspektif *maqaṣid al-syariah* perbuatan tersebut adalah melanggar ketentuan Allah SWT sebagai Pembuat *Syari'*, untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia.<sup>23</sup>

Dengan sikap yang merugikan tersebut bagi pihak pencipta lagu tentunya ini tidak dikehendaki oleh ajaran agama Islam. Bagaimana pun Hak Cipta lagu harus dihargai sebagai kekayaan intelektual individu atau golongan yang dapat digolongkan sebagai kekayaan dari industri musik di tanah air. Melindungi royalti Hak Cipta juga bagian dari *hifz al-'aql*.

---

<sup>23</sup> Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 41-42

Apabila dilihat dari sudut pandang teori *Maqaṣid syari’ah* yang berdasarkan dari definisi Imam al-Syatibi disimpulkan bahwa *Maqaṣid syari’ah* adalah tujuan sah memberi manfaat bagi umat dan menghindari keburukan di dunia.<sup>24</sup> Adapun pemberlakuan undang-undang hak cipta royalti dalam penggunaan *Live performance* yang tidak efektif diatas berarti telah menyalahi ajaran agama (*hifz al-din*).

Secara umum, materi yang disampaikan kepada masyarakat niscaya memiliki tujuan-tujuan tertentu. Kemaslahatan, keadilan, keberkahan, dan kebahagiaan semuanya akan terwujud melalui penerapan syariat Islam, dan manusia akan tetap eksis sebagai individu dan masyarakat di dunia. Ajaran Islam mengandung nilai-nilai fundamental yang menghapuskan keburukan, mewujudkan rasa keadilan, dan melibatkan proses musyawarah untuk mencapai tujuan-tujuan mulia tersebut. Selain itu, hak-hak individu dan komunal ditegakkan secara adil dan proporsional. Berdasarkan uraian peneliti tentang maslahat diatas, maka kebijakan tentang ketidakpastian royalti yang dapat membahayakan harta benda, hak ekonomi pencipta, dapat disebut sebagai merugikan atau *mafṣadat* dari sudut pandang *maqaṣid syari’ah*.

Harta dalam ajaran Islam dianggap sebagai sesuatu yang perlu dijaga oleh setiap individu. Hal ini juga berlaku untuk karya cipta yang dihasilkan oleh manusia. Manusia menciptakan karya-karya tersebut dengan menggunakan akal dan pikiran yang diberikan oleh Allah SWT, melalui ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Lagu sebagai salah satu bentuk karya manusia, digunakan untuk dinikmati atau bahkan sebagai sumber penghasilan.

---

<sup>24</sup> Delima Sari Lubis, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Merdeka Kreasi Group, 2022), 24.

Pembayaran royalti hak cipta lagu, dalam konteks *Maqasid syariah*, beterkaitan dengan menjaga harta (*hifz al-māl*). Hal ini merupakan bentuk penghormatan terhadap karya intelektual seseorang. Dalam Islam, menjaga harta juga mencakup menghormati hasil karya individu. Dengan membayar royalti ini memastikan bahwa pemilik hak cipta mendapatkan pengakuan yang pantas atas karyanya. Dengan memberikan insentif finansial kepada pencipta lagu melalui pembayaran royalti dapat mendorong kreativitas dan inovasi, sesuai dengan prinsip Islam yang mendorong pengembangan. Dengan ini, pembayaran royalti dapat dianggap sebagai satu dari berbagai cara positif untuk menjaga harta.

Seorang pencipta yang membuat sebuah karya lagu dan/atau musik memerlukan pemikiran, ide, dan kreativitas. Dalam konteks ini, nilai-nilai Islam menghargai tinggi peranan pemikiran. Nabi Muhammad SAW sangat menghargai pekerjaan yang dihasilkan secara mandiri, bahkan menyifatinya sebagai bentuk penghasilan yang paling mulia, sesuai dengan hadits berikut:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ – رضي الله عنه – أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –  
سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: – عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ –  
رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

*“Dari Rifa’ah bin Raafi’ radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam ditanya mengenai mata pencaharian yang halal? Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “Amalan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang diberkahi.” (HR. Al-Bazzar dan disahihkan oleh Al-Hakim) (HR. Al-Bazzar, 9:183; Al-Hakim, 2:10; Ahmad, 4:141. Syaikh Syu’ain Al-Arnauth mengatakan bahwa hadits ini hasan dilihat dari jalur lainnya).<sup>25</sup>*

---

<sup>25</sup> ‘Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, *Minhah Al-‘Allam fii Syarh Bulugh Al-Maram*. (Beirut: Dar IbnuL Jauzi, 1433 H) Cet. 4, Kitab Buyu’ dan ‘Abdullah

Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik berisi ketentuan-ketentuan penting yang mengatur jaminan hukum dan perlindungan terhadap karya yang dihasilkan oleh pencipta melalui ide dan kreativitas yang dianugerahkan oleh Allah SWT sesuai dengan Al-Qur'an merupakan pedoman komprehensif bagi umat Islam yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk konsep hak cipta. Salah satu ayat yang menjelaskan pandangan Islam tentang hak cipta adalah QS. al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِيَنْكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذَلُّوا إِلَى الْحُكَمِ لِتَأْكُلُوا فِرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

*“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urus) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”*

Serta QS. An-Nisa Ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِيَنْكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَفْتَأِلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-sama di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

Penjelasan surah al-Baqarah: 188, berbicara tentang larangan mengambil hak milik orang lain dengan cara yang kotor dan memperingatkan agar tidak saling memakan harta satu sama

lain dengan cara yang batil.<sup>26</sup> Jika kita mengaitkan ayat ini dengan konsep hak cipta dan pembayaran royalti, maka dapat di artikan bahwa ketika seseorang menciptakan karya, baik itu literatur, seni, musik, atau sejenisnya, karya tersebut memiliki hak cipta yang melindungi kepemilikan intelektualnya. Oleh karena itu, mengambil karya tersebut tanpa izin atau tanpa membayar royalti merupakan tindakan yang tidak baik dan melanggar hak cipta. Ini sejalan dengan pengajaran dalam ayat tersebut tentang pentingnya menghormati harta dan kepemilikan orang lain. Dengan kata lain, pembayaran royalti merupakan bentuk penghormatan dan pengakuan atas hak cipta karya seseorang, sehingga diharapkan dapat melindungi pekerjaan yang merugikan dan tidak adil. Maka, Surah Al-Baqarah ayat 188 menekankan pentingnya keadilan dan etika dalam bertransaksi, yang juga relevan dalam konteks hak cipta dan royalti.

Sedangkan penjelasan surat al-Nisa ayat 29, memberikan peringatan kepada umat untuk tidak saling memakan harta orang lain dengan cara yang tidak sah dan mendorong setiap individu untuk berusaha mendapatkan harta melalui cara yang halal.<sup>27</sup> Ketika dikaitkan ayat ini dengan konsep hak cipta dan kewajiban membayar royalti, ada beberapa poin yang bisa dipertimbangkan. **Pertama**, ketika seseorang menciptakan sebuah karya, baik itu berupa lagu, buku, atau karya seni lainnya, karya tersebut memiliki nilai ekonomi yang harus dihargai. Pemilik hak cipta berhak menerima kompensasi atas karyanya. Dengan demikian, membayar royalti kepada pencipta adalah bentuk penghormatan terhadap hak mereka dan merupakan cara yang benar untuk memperoleh manfaat dari karya tersebut.

<sup>26</sup> Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2014)

<sup>27</sup> *Ibid.*

**Kedua**, dengan tidak membayar royalti, pihak yang menggunakan karya orang lain bisa dianggap melakukan kerja yang tidak baik, yang bertentangan dengan prinsip keadilan yang disebutkan dalam Surat An-Nisa ayat 29. Tindakan tersebut dapat diartikan sebagai pengambilan hak orang lain secara tidak sah hingga merugikan pencipta karyanya. Dalam konteks ini, membayar royalti sangat penting untuk memastikan bahwa hak ekonomi pencipta diakui dan dihormati sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam agama. Dengan demikian, Surat An-Nisa ayat 29 menggarisbawahi pentingnya keadilan dan etika dalam bertransaksi, termasuk dalam hal hak cipta dan pembayaran royalti. Prinsip ini menjadi pedoman bagi kita untuk menghormati karya orang lain dan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kedua ayat tersebut mencerminkan bahwa mengambil hak orang lain adalah bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Hal ini dapat dihubungkan dengan kewajiban pembayaran royalti lagu, yang menunjukkan tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak pencipta karya lagu dan/atau musik. Dalam konteks ini, perilaku pemilik kafe yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar royalti hak cipta lagu dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap aturan, terutama Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Tidak dibayarkannya hak ekonomi pencipta dalam hal royalti hak cipta lagu, hal ini tidak sesuai dengan *maqaṣid syariah* terhadap pemeliharaan harta (*Hifz al-māl*). Dengan kewajiban hukum yang terkandung dalam PP No. 56 Tahun 2021 akan mengantarkan kepada terpeliharanya hak ekonomi (*Hifz al-māl*) Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. Tujuan tersebut dapat terwujud karena adanya kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa, yang berperan sebagai jaminan agar setiap individu patuh terhadap kewajiban-kewajiban yang ada. Hukum juga memberikan kepastian akan rasa aman, memenuhi keyakinan, dan

meningkatkan kepercayaan diri terhadap harta serta aset berupa karya cipta. Hal ini diyakini akan membawa manfaat yang optimal.

Berdasarkan hasil penelitian kepada lima pemilik kafe di wilayah Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal terhadap kewajiban pembayaran royalti atas hak cipta lagu menunjukkan bahwa seluruh informan tidak membayarkan royalti hak cipta lagu kepada pencipta yang melalui LMKN. Kewajiban pembayaran royalti hak cipta lagu ini dimaksudkan untuk pemenuhan hak ekonomi terhadap ciptaan pencipta yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, kesadaran hukum pemilik kafe di wilayah Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal tergolong rendah. Jika dikaitkan dengan *maqaṣid syariah*, dalam hal ini ada untuk memelihara harta (*hifz al-māl*), para pemilik kafe ini tidak memenuhi apa yang diwajibkan oleh agama. Dengan tidak membayarkan royalti hak cipta lagu, pemilik kafe di wilayah Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal tidak melaksanakan pemeliharaan harta yang dimiliki oleh pencipta yakni hak cipta atas lagu dan/ atau musik.

Berdasarkan perspektif hukum Islam, pelanggaran hak cipta seperti penampilan *live music* dengan menampilkan karya milik orang lain tanpa membayar royalti dapat dipandang sebagai tindakan yang merugikan bukan hanya individu pencipta tetapi juga masyarakat luas. Dengan merampas hak pencipta untuk mengendalikan dan mendapatkan manfaat dari karya mereka, pelanggaran hak cipta juga merusak tatanan sosial dan ekonomi yang adil. Oleh karena itu, *Hifz al-māl* menekankan perlunya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran hak cipta untuk menjaga keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat.

Perlindungan hak cipta terhadap pemutaran lagu dalam *live music* memiliki relevansi yang mendalam dengan *hifz al-māl* dalam *maqaṣid syariah*. Perlindungan ini tidak hanya melindungi nilai ekonomi dari karya musik tetapi juga mendukung prinsip-

prinsip keadilan, inovasi, pendidikan, dan pelestarian budaya. Dengan memastikan bahwa hak cipta dihormati, kita mendukung penciptaan ekosistem industri musik yang adil, produktif, dan berkelanjutan, yang sejalan dengan tujuan-tujuan syariah untuk kesejahteraan individu dan Lembaga atau instansi.

Secara keseluruhan, prinsip *hifz al-māl* memberikan landasan moral dan etika yang kuat untuk perlindungan hak cipta. Dengan mengakui karya cipta sebagai bagian dari harta yang harus dilindungi, hukum Islam mendukung upaya untuk mencegah eksplorasi, memastikan kompensasi yang adil bagi pencipta, dan mempromosikan inovasi dan kreativitas. Prinsip ini sejalan dengan tujuan hukum hak cipta modern dan dapat menjadi dasar yang kuat untuk memperkuat perlindungan hak cipta dalam berbagai konteks.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil yang didapat di lapangan dan penelitian teoritis yang dipakai dalam studi ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kesadaran dan pengetahuan pemilik kafe tentang pembayaran royalti *live performance* masih cukup rendah, hal ini berdasarkan wawancara dan observasi dengan indikator pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap terhadap hukum dan perilaku hukum. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pemilik kafe yang awam dan tidak tahu dengan adanya pembayaran royalti. Faktor kurangnya kesadaran hukum pemilik kafe karena kurangnya pengetahuan tentang peraturan pembayaran royalti, minimnya sosialisasi, dan pertimbangan biaya yang mempengaruhi keputusan untuk tidak membayar royalti atas hak cipta lagu dan/atau musik.
2. Berdasarkan *maqaṣid syariah*, pelaku usaha/pemilik kafe yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang ada, terutama terkait dengan pembayaran royalti untuk hak cipta lagu, mengakibatkan kurangnya perlindungan terhadap harta (*hifz al-māl*). Ketidakpatuhan dalam membayar royalti tidak hanya berdampak pada hak ekonomi pencipta lagu, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait, tetapi juga mengurangi penghormatan yang seharusnya diberikan kepada karya intelektual yang dilindungi oleh hukum. Sikap nilai kepatuhan terhadap hukum pemilik kafe di Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal dinilai cukup rendah, sehingga mereka tidak dapat melaksanakan pemeliharaan harta sesuai dengan *maqaṣid syariah* termasuk berdampak pada tidak

terpeliharanya *hifz al-‘aql* pada generasi selanjutnya yang apatis terhadap hukum.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan terkait hal-hal dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi dan Lembaga Manajemen Kolektif sebaiknya lebih transparan dan aktif dalam memberikan informasi demi meningkatkan kesadaran dan menambah pengetahuan mengenai kewajiban pembayaran royalti hak cipta lagu kepada pelaku komersial yang menyelenggarakan *live perfomance*, agar mereka dapat mematuhi aturan hukum yang ada, yaitu Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021.
2. Seharusnya terdapat keseimbangan antara besaran tarif yang ditentukan untuk *live music* skala besar atau kecil. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 ini hanya mencakup jumlah royalti yang berlaku untuk kafe/restoran dengan tarif sebesar Rp.60.000 per-kursi per-tahun dan royalti hak terkait sebesar Rp.60.000 per-kursi per tahun sehingga total Rp. 120.000 per-kursi per tahun. Besaran tarif ini tidak dapat dipukul rata untuk kafe/restoran berskala kecil atau besar, karena untuk usaha berskala besar dengan mudah membayarkan, namun untuk usaha kecil kebalikannya akan sulit jika tidak ada perbedaan mengenai tarif yang ada tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Albassam, ‘Abdullah bin ‘Abdirrahman. *Tawdhib Al-Ahkam min Bulugh Al-Maram*. Beirut: Darul Atsar, 1425 H.
- Al-Fauzan, ‘Abdullah bin Shalih. *Minhah Al-‘Allam fii Syarh Bulugh Al-Maram*. Beirut: Dar IbnuL Jauzi, 1433 H. Cet. 4. Kitab Buyu’
- Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro, 2014.
- Al-Kibi, Sa'duddin bin Muhammad. *Muamalah Al-M'ahirah Fi Dhau' Al-Islam*,,
- Al-Muslih, Abdullah. dan Shalah Al-Shawi. *Fikih Keuangan Islam*,
- Al-Syatibi, Abu Ishak Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid 2. Beirut: Dar ibn Affan, 1997.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Fiqh Al-Islam wa Adilatuhu*,
- Emzir, Saifuddin. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta : Raja Grafindo Perss, 2012.
- Firmansyah, Muhammad. *Tata Cara Mengurus HAKI*. Jakarta: Visi Media, 2008.
- Fitrah, Muh. dan Luthfiyah. *Metode Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*. Surabaya: CV Jejak, 2018.
- Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

- Hasibuan, Otto. *Hak Cipta di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights dan Collecting Society*, Bandung: Alumni, 2008.
- Lewis, Arthur. *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*. Bandung: Nusa Media, 2014.
- Lubis, Delima Sari. *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Merdeka Kreasi Group, 2022.
- Mufid, Moh. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori ke Aplikasi*. Jakarta: Kencana, 2018.
- MUI. Fatwa MUNAS VII Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia, 2005.
- Munawwir, A.W. *Kamus Munawwir*. Yogyakarta: Kalam, 2018.
- Nainggolan, Bernard. *Komentar Undang-Undang Hak Cipta*. Bandung: Penerbit Alumni, 2021.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Jakarta: Mandar Maju, 2008.
- Panjaitan, Human. *Hukum Penanaman Modal Asing*. Jakarta: Medio, 2002.
- Rahayu, Kanti. *Hukum Kekayaan Intelektual dalam Frame Globalisasi (Hak Cipta, Merek dan Paten)*. Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2020.
- Riyadi, Abdul Kadir. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Sahetapy, J. E. *Victimologi Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000.
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Satori, Djaman. dan Aan Komariah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabetia, 2017.

- Silondae, Arus Akbar. dan Andi Fariana. *Aspek Hukum dalam Ekonomi dan Bisnis*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Ed. 1, Cet. 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabetta, 2010.
- Sutedi, Adrian. *Hak kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- \_\_\_\_\_. *Perlindungan Hak Ekslusif Pencipta terkait Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Perjanjian Royalti dengan Penerbit Buku*. Malang, Bayumedia, 2014.
- Suyana, Agus. “Hak Cipta Prespektif Hukum Islam”, *Al-Maslahah Hukum dan Pranata Sosial Islam*, III, Nomor 5, 2015
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya)*. Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002.
- Winarno, Surakhmad. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*. Bandung: Tarsito, 1990.
- Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: PT. Gunung Agung, 1997.

### **Jurnal**

- Abdurrahman, Zulkarnain. “Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow”. *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*. Vol. 22, No. 1. 27 Agustus 2020. <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v22i1.15534>.
- Adi Juardi, Martin Roestamy, dan Nurwati, “Analisis Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pencipta Karya Musik Dan Lagu Yang Di Cover Version Pada Platform Digital,” *Jurnal*

- Ilmiah Living Law*, Vol. 15, No. 2, (31 Juli 2023), hlm. 129-140, <https://doi.org/10.30997/jill.v15i02.9551>.
- Agus, Andi Aco. Mustari Mustari, dan Firman Umar. “Analisis Tingkat Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Bagi Pengemudi Angkutan Umum Antar Kota Di Makasar”. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik “Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik*, Vol. 6, No. 2. 2016.
- Andrikasmi, Sukamariko. Muhammad Haikal Muqsith, Ahmad Fahrudin, Abdurrahman Al Farisi, dan Natha Meliana. “Penyuluhan Hukum Mengenal Dan Memahami Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kepada Masyarakat Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak.” *Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 4, No. 2. 22 Agustus 2023. <https://doi.org/10.51622/pengabdian.v4i2.1358>.
- Ibrahim, Ahmad. “Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat,” *Gorontalo Law Review*, Vol. 1, No. 1. 23 April 2018. <https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.94>.
- Jalili, Ahmad. “Teori *Maqaṣid* Syariah Dalam Hukum Islam,” *TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol. 3, No. 2. 27 September 2021. <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.294>.
- Kharisma, Fahmi. “Pelaksanaan Pembayaran Royalti Atas Lagu Dalam *Live performance* Kepada Pencipta Lagu Di Kafe Kopi Roemah Kesambi Kota Cirebon,” *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, Vol. 1 Februari 2023.
- Kumalasari, Nuzulia. “Pentingnya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Era Globalisasi”, *Qistie*, Vol. 3, No.3, 2009.
- Muttaqin, Faizal Amrul. dan Wahyu Saputra, “Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat”. *Al-Syakhsiyah: Journal of Law & Family Studies*. Vol. 1, No. 2. 27 Desember 2019. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyah.v1i2.2026>.

- Muzlifah, Eva. “*Maqaṣid* sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam”. *Jurnal Ekonomi dan hukum Islam*, Vol. I, No. 2. 2013.
- Pramanto, Wahyu Jati. “Optimalisasi Penarikan Dan Pendistribusian Royalti Hak Cipta Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional,” *Wicarana*. Vol. 1, No.2 28 September 2022 <https://doi.org/10.57123/wicarana.v1i2.25>.
- Putra, I. Gusti Lanang Surya. Si Ngurah Ardhya, dan Muhamad Jodi Setianto. “Implementasi Ketentuan Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik (Studi Kasus Pada Kedai Kopi Yang Memutarkan Lagu Dan/Atau Musik Di Wilayah Kota Singaraja).” *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Vol. 3, No. 3. 1 Juli 2023.
- Rahman, Yusuf Abdul. “Vaksinasi Massal Covid-19 sebagai Sebuah Upaya Masyarakat dalam Melaksanakan Kepatuhan Hukum (*Obedience Law*)”. *Khazanah Hukum*, Vol. 3, No. 2, 7 April 2021. <https://doi.org/10.15575/kh.v3i2.11520>.
- Rerung, Liska Tandi. “Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Situasi Dan Keadilan Hukum”. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2. 30 April 2023. <https://doi.org/10.56393/nomos.v3i2.1490>.
- Rohmatulloh, Rohmatulloh. Anton Aulawi, dan Alamsyah Basri, “Kesadaran Hukum Pekerja Musik Kota Serang Terhadap Hak Cipta Musik Ditinjau Dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik*, Vol. 5, No. 1. 1 Maret 2022. <https://doi.org/10.47080/propatria.v5i1.1771>.
- Rosana, Ellya. “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat”. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol. 10, No. 1. 7 Juni 2014. <https://doi.org/10.24042/tps.v10i1.1600>.

- Saputra, Egi Reksa. Fahmi Fahmi, dan HM Yusuf Daeng. “Mekanisme Pembayaran Royalti Untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *Proceeding IAIN Batusangkar*. Vol. 1, No. 1. 4 Desember 2022.
- Sugiarti, Yayuk. dan Hidayat Andyanto, “Implementasi Program Keluarga Sadar Hukum Di Desa Patean Kecamatan Batuan”. *Jurnal Jendela Hukum*, Vol. 8, No. 1. 23 April 2021. <https://doi.org/10.24929/fh.v8i1.1337>.
- Suyana, Agus. “Hak Cipta Prespektif Hukum Islam”, *Al-Maslahah Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. III, Nomor 5, 2015.
- Syaharani, Nindhitya Mega Putri. Chrisna Bagus Edhita Praja, dan Hary Abdul Hakim. “Studi Kepatuhan Musisi Dan Penyedia Layanan Berbasis Komersial Dalam Membayar Royalti,” *Borobudur Law and Society Journal*, Vol. 2, No. 4. 27 Juli 2023. <https://doi.org/10.31603/10041>.
- Syamsarina, Syamsarina. “Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat”. *Jurnal Selat*, Vol. 10, No. 1. 31 Oktober 2022. <https://doi.org/10.31629/selat.v10i1.5216>.
- Wardhana, Faradhiya Anna. dan Eny Sulistyowati. “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Coffee Shop Di Surabaya Terkait Kewajiban Kepemilikan Tanda Daftar Usaha Pariwisata,” *Novum: Jurnal Hukum*. Vol. I, No. 2, 2023. <https://doi.org/10.2674/novum.v2i2.54556>.
- Willis, Regyna Putri. Zulfikar Jayakusuma, dan Aditya Wahyu Tiaraputri. “Hak Pencipta Atas Performing Right dalam Peraturan Hak Cipta Indonesia dan Konvensi Internasional,” *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3, No. 1, 1 Januari 2022. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i1.143>.

## **Regulasi**

Keputusan LMKN Nomor: 20160512RKBD/LMKN-Pleno/Tarif Royalti/2016 tentang Tarif Royalti untuk Restoran, Kafe, Pub, Bar, Bistro, Klab Malam dan Diskotek.

Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI NO. HKI.2.OT.03.01.03 Tahun 2016 tentang Pengesahan Penyempurnaan dan Perpanjangan Waktu berlaku Tarif Royalti untuk Rumah Bernyanyi (Karaoke).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

## **Karya Ilmiah**

Fitha, Annisa Ariasti. “Tinjauan Yuridis Mengenai Sistem Pembayaran Royalti Kepada Lembaga Manajemen Kolektif Terhadap Hak Cipta Lagu yang dimainkan di Usaha karoke (studi di Anang Family Karoke Malang)”. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Malang 2017.

Muhammad, Handerson Fadhel. “Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Terhadap Lagu Yang Dinyanyikan Ulang (Cover) Tanpa Izin Pada Media Internet Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang - Undang Nomor. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. *Skripsi*, Universitas Andalas, 2022, <http://scholar.unand.ac.id/100453/>.

Ningtias, Amanda Puspita. “Pengaruh Pengetahuan Hukum Dan Kesadaran Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Warga Kota Jambi Dalam Menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19,” *Skripsi*. Universitas Jambi, 2021. <https://repository.unja.ac.id/20361/>.

Nugraha, Handi. "Tinjauan Perlindungan Hak moral dalam UUHC". *Tesis*. Jakarta, Perpustakaan Universitas Indonesia, 2005

Rahman, Isa Nurur. "Perlindungan Hukum Yayasan Karya Cipta Indonesia Atas Pelanggaran Hak Cipta Oleh Pengguna Tinjauan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan *Maqaṣid* Syariah: Analisa putusan Mahkamah Agung No.122 pk/pdt.sus-hki/2015". *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/32079/>.

Saputra, Muhammad Juanda. "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Cipta Karya Lagu Oleh Musisi Cover Di Aceh (Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)", *Skripsi*, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2023, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/29162/>.

Yusdinal. "Perlindungan Hukum Terhadap Lisensi Paten". *Tesis*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2008.

Zuhdi, Irfan. "Perlindungan Hak Ekonomi Dalam Uu Hak Cipta & Pp 56/2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Dalam Perspektif *Maqaṣid* Syariah", *Tesis*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/70805>.

## **Hasil Wawancara dan Observasi**

Kak ID, Wawancara dengan manajer dari Gentuman Resto, pada 5 Maret 2025.

Kak NN, Wawancara dengan pemilik dari Gentuman Resto, pada 5 Maret 2025.

Mas AR, Wawancara dengan manajer dari Tirto Arum *Cafe*, pada 4 Maret 2025.

Mas BA, Wawancara dengan manajer dari kafe Kopi Milie, pada 5 Maret 2025.

Mas F, Wawancara dengan pemilik dari Tirto Arum *Cafe*, pada 4 Maret 2025.

Mas RO, Wawancara dengan pemilik dari Nusanda *Kitchen*, pada 7 Maret 2025.

Mas WW, Wawancara dengan manajer dari Talk *Cafe*, pada 6 Maret 2025.

### **Lain-lain**

Anonymous, “Bagaimana menurut Anda, apakah musik live di *cafe* dapat menambah pengalaman pengunjung?,” Quora, diakses 17 November 2024, <https://id.quora.com/Bagaimana-menurut-Anda-apakah-musik-live-di-cafe-dapat-menambah-pengalaman-pengunjung>.

Anonymous, “Kepatuhan Hukum dan Solusi Masa Kini untuk Memenuhinya,” diakses 18 Januari 2025, <https://rcs.hukumonline.com/insights/kepatuhan-hukum-dan-solusinya>.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 - Pedoman Wawancara

Daftar Pertanyaan Wawancara:

1. Sejak kapan berdirinya kafe yang bapak/ibu kelola ini?
2. Berapakah rata-rata pengunjung kafe bapak/ibu dalam sehari?
3. Pengunjung kafe bapak/ibu ini didominasi pada kalangan apa?
4. Sejak kapan kafe bapak/ibu ini menyediakan *live performance* dan dalam seminggu ada berapa kali?
5. Apakah dengan adanya *live performance* tersebut dapat menambah jumlah pengunjung dalam kafe bapak/ibu ini?
6. Apakah bapak/ibu mengetahui adanya Pasal 3 Ayat 1 PP Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/Musik yang berbunyi “Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau penilik hak terkait melalui LMKN.” yang mewajibkan layanan publik bersifat komersial, yang salah satunya adalah kafe (Pasal 3 Ayat 2) untuk membayarkan royalti? Dan dari mana bapak/ibu mendapatkan informasi tersebut?
7. Kalau boleh tahu, apakah bapak/ibu memahami mengenai UU dan peraturan tersebut?
8. Bagaimana tanggapan bapak/ibu dengan adanya UU dan peraturan tersebut? (menerima atau menolak)
9. Menurut bapak/ibu dengan sedikit yang saya jelaskan tadi terkait UU dan peraturan tersebut, apakah bapak/ibu memiliki keinginan untuk mencoba menerapkan pembayaran royalti atas *live performance* musik yang bapak/ibu selenggarakan? Jika iya/tidak sebutkan alasannya?

10. Apakah sejauh ini bapak/ibu pernah mendapatkan sosialisasi mengenai pembayaran royalti dari pemerintah ataupun lembaga terkait royalti?
11. Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa jika tidak membayarkan royalti dapat dikenakan sanksi yang tertulis pada Pasal 113 Ayat 2 UU Hak Cipta yang berbunyi “Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”?

## Lampiran 2- Bukti Wawancara dan Dokumentasi

	
Kak Idram Gentuman Resto	Mas Bagus Kopi Milie
	
Mas Rofik Nusanda Kitchen	Mas Wawan Talk Kopi
	
Fandy Tirto Arum Café	Ardiansyah Tirto Arum Café

**Lampiran 3 - Foto Kafe Yang Menyediakan *Live performance* Musik**

	
Gentuman Resto	Kopi Milk
	
Nusanda Chicken	Talk Kopi
	
Tirtoarum	

## Lampiran 4 - Pra-Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
 Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
 Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

Nomor : 2070/Un.10.1/K/PP.00.03/6/2025

Lampiran :

Hal : Surat Pengantar Pra-Riset

Kepada Yth. :

**Menejar cafe**

di tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka melengkapi bahan-bahan untuk menyusun skripsi, maka bersama ini kami hadapkan kepada Bapak/Ibu/Saudara :

N a m a : Muhamad Ricki Farchani

NIM : 2102036047

Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 28 Februari 2003

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Semester : VIII (Delapan)

Keperluan : Penelitian dalam rangka menyusun skripsi

*"Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan Lagu Pada Cafe Di Kecamatan Patebon,*

*Kabupaten Kendal :Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah."*

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan pra riset di wilayah/ lembaga/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama (1 bulan) sejak dilizinkan.

Demikian atas bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 4 Maret 2025



CONTACT PERSON:  
 Cendykiya Syahputra Lubis (083877610003)




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

Tembusan  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

---

CONTACT PERSON:  
Cendykiya Syahputra Lubis (083877610003)

## Lampiran 5 - Persetujuan Pembimbing



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhamad Ricki Farchani

Tempat/Tgl Lahir : Kendal, 28 Februari 2003

Alamat : Jl. Masjid Al Karomah RT 03, RW 01, Desa Jambearum, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah

Jenis Kelamin : Laki-Laki

No. HP : 0895346073942


Email : rickifarchani@gmail.com

### Riwayat Pendidikan

1. MI NU 15 Jambearum - 2015
2. MTs Negeri 2 Kendal - 2018
3. MAN Kendal - 2019 (kelas 10)
4. MA Al Asror Semarang - 2021
5. UIN Walisongo Semarang

Demikian daftar riwayat hidup saya, hal ini di buat dengan sebenarnya.

Semarang, 03 Juni 2025

  
Muhamad Ricki Farchani  
NIM. 2102036047